

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PENGELAPAN UANG NASABAH OLEH KARYAWAN BANK
ACEH CABANG SABANG
(Studi Kasus atas Putusan PN Sabang Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FITRA RIZQI
NIM. 140106003
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGHELAPAN UANG NASABAH OLEH KARYAWAN BANK ACEH
CABANG SABANG
(Studi Kasus atas Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FITRA RIZOI


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 140106003


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP: 197010271994031003


Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St
NIP: 1981092920150311001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PENGSELAPAN UANG NASABAH OLEH KARYAWAN BANK ACEH
CABANG SABANG
(Studi Kasus atas Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 6 Agustus 2018 M
24 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP: 197010271994031003

Sekretaris,



Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St
NIP: 1981092920150311001

Penguji I,



Dr. Ali, M.Ag
NIP: 197101011986031003

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 19780421201411101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitra Rizqi
NIM : 140106003
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018

Yang menyatakan


6000
E T A N G R I B U R U P I A H
(Fitra Rizqi)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Ya Allah,,,

Ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku

Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil

Amin yaa Rabbal 'alamin..."

*Hari-hari takkan indah tanpa mentari yang menyinari dan rembulan di kala malam
Begitu juga hidup takkan bermakna tanpa tujuan, harapan serta tantangan..*

*Namun Syukur Alhamdulillah ya Rahman...
Akhirnya segala lika-liku perjalananku telah sampai di persimpangan
Meski terkadang aku terjatuh dan melayang tanpa pegangan
Selalu ku tegar dalam genangan keringat yang bercucuran
Jalanku tegap seolah tanpa beban perkuliahan*

*Ayah,,Bunda...
Hari ini segala angan yang selalu kuceritakan telah dapat kuraba
Hari yang ku damba telah menjadi nyata
Tanpa ku sangka lebih awal dari prakira
Trimakasih, telah setia mendengarkan cerita tanpa jeda*

*Takkan kusia-siakan amanah dan impian
Yang Ayah Bunda raih dengan tetesan keingat perjuangan
Dengan tujuan anaknya menjadi berguna bagi semua insan dan Islam
Karya tulis yang masih banyak kekurangan ku persembahkan untuk kalian
Malaikat tak bersayap dengan hubungan tanpa kata mantan*

*Trimakasih telah menjadi yang terbaik dan setia dalam hidupku
Tanpa do'a dan dukungan Ayah Bunda, Abang dan Adek maka aku takkan mampu
Dan kini telah tiba masanya untuk kembali berlayar pulang
Dengan Tujuan membayar hutang dari penantian panjang
Sehelai Kertas yang bertinta emas kini telah ku genggam.*

*Alhamdulillah hirabbil 'alamin,
Terimakasih juga kepada para sahabat dari Prodi IH ext 2014
Serta Keluarga KPM Gampong Keutapang, Calang, Aceh Jaya 2018
Akan sselalu ku rindu momen dimana kita pernah bersatu.*

Banda Aceh, 10 Agustus 2018

*Penulis
Fitra Rizqi*

ABSTRAK

Nama : Fitra Rizqi
NIM : 140106003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 3/Pdt.G/2012/PN-SAB)
Tanggal Sidang : 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H.,M.Leg.St
Kata Kunci : *Tinjauan yuridis, Perbuatan melawan hukum, Perdata, Sanksi, Putusan.*

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yaitu, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian. Dan sesuai dengan isi Pasal 1365 KUHPerdata bahwa "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Dalam perkara perbuatan melawan hukum ini memang para pelaku dihukum untuk membayar sejumlah kerugian yang ditanggung oleh nasabah serta dengan bunga bank nya, namun dalam putusan mengenai perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Bank Aceh Cabang Sabang tersebut tidak menyebutkan sanksi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat selaku korban oleh tergugat III. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga melakukan perbuatan melawan hukum serta untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan pada tiap pelaku perbuatan melawan hukum secara lebih detail. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menemukan bahwa penyebab karyawan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum adalah adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum. Awam hukum, yaitu ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Faktor Yuridis, merupakan faktor lainnya yang dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan melawan hukum. Faktor Administrasi dan faktor sosial. Setiap perbuatan melanggar hukum pasti akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat karena telah merugikan pihak nasabah sebagai penggugat, tujuan diberikan sanksi kepada pelaku perbuatan melawan hukum agar terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan akibat dari perbuatan tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus atas Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ayahanda tersayang M.Nasir S.Pd dan Ibunda tercinta Siti Hajar Wirda yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta abang Murnanda Rahman S.Pd yang senantiasa menasehati dan membantu saya menyelesaikan karya ini dan adik Mujiburrahim yang selalu memberi semangat serta menyayangi dan sangat menghibur.


Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. sebagai ketua prodi Ilmu Hukum, UIN Ar-Raniry. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA. sebagai pembimbing I, dan Bapak Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum terkhusus Leting 2014 dan teman-teman KMP Gampong Keutapang, Krueng Sabee, Calang, Aceh Jaya 2018 yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal
'Alamin.*

Banda Aceh, 16 Juli 2018

Penulis



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Departement Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September nomor : 158/1987 dan nomor 0543 b/u/ 1987.¹

1. Konsonan

No	A	La	Ket	N	A	L	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		1	ط	t}	T dengan titik dibawahnya
2	ب	B		1	ظ	z}	
3	ت	T		1	ع	‘	Z
4	ث	ṣ	S dengan titik	1	غ	g	
5	ج	J		2	ف	f	
6	ح	h}	H dengan titik	2	ق	q	
7	خ	Kh		2	ك	k	
8	د	D		2	ل	l	
9	ذ	z	Z dengan titik	2	م	m	
10	ر	R		2	ن	n	
11	ز	Z		2	و	w	
12	س	S		2	ه	h	
13	ش	Sy		2	ء	’	

¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), hlm 29.

14	س	s}	S dengan titik	2	ي	y	
15	ض	d}	D dengan titik dibawah				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lat
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan	Nama	Gabun
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف :*kaifa*

هول :*haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
يَ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>ya</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

رَمَى :*ramā*

4. TaMarbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbuta ada dua.

a. *Tamarbutah* (ة) hidup

Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

Tamarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kajian Pustaka.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.6. Teknik Pembahasan.....	17

BAB DUA: PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERBANKAN

2.1. Asas-Asas Hukum Perbankan.....	19
2.2. Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.4. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah.....	25
2.5. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.....	28
2.6. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	32
2.7. Etika Bisnis dalam Perbankan.....	40

BAB TIGA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELAPAN UANG NASABAH OLEH KARYAWAN BANK ACEH CABANG SABANG

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Karyawan Bank Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Merugikan Nasabah.....	43
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi	

Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB, khususnya TergugatIII.....	54
--	----


BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
-------------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
----------------------------------	--



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.²

Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank.

Yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan.

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank terdiri dari beberapa bentuk yaitu dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³ Menurut Thomas

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm 45.

³Pasal 1 Angka (5) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Hlm 4.

Suyantmo secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu⁴:

a. Dana yang bersumber dari Bank sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana yang berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap, dalam artiselamanya akan tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya.

b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas

Dana yang bersumber dari masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan perbankan. Dana yang berasal dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito, dan tabungan.

Pada prinsipnya, dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana yang harus dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (profit). Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan dari masyarakat itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari penjelasan diatas, maka dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari :

⁴ Thomas Suyatmo, *Kelembagaan Perbankan*, diakses melalui www.makalahterbaru.co.id, pada tanggal 11 April 2017.

1. Simpanan Giro

Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Deposito

Secara umum deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

3. Sertifikat Deposito

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai alat bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

4. Tabungan

Ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Dana yang bersumber dari Bank sebagai Bank Sentral

Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang diluncurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Masyarakat menitipkan dan menginvestasikan uang mereka pada bank tanpa jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan yang mereka pegang hanyalah kepercayaan jika suatu saat nanti uang mereka dapat ditarik kembali bersama dengan investasinya. Oleh karena itu, kesan suatu bank dalam masyarakat akan menentukan kualitasnya. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Karena jika suatu bank bermasalah, maka para nasabah dapat saja berbondong-bondong menarik kembali uang mereka dikarenakan hilangnya kepercayaan terhadap suatu bank.⁵

Kegiatan bank mempunyai resiko yang sangat tinggi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan niat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Apabila kekhawatiran ini terjadi, tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh

⁴Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), Hlm.97.

sebab itu, dalam melaksanakan kontrolnya perlu diciptakan suatu sistem yang berlapis sebagai antisipasi.⁶

Sistem berlapis dalam dunia perbankan sangat dibutuhkan dan begitu penting, selain pengelola data dan informasi bank, keakuratan dan kecepatan juga harus mempertimbangkan keamanan. Keberhasilan pengaman data tersebut akan meningkatkan kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan dapat mencegah kerugian yang akan mempengaruhi kondisi keuangan bank yang bersangkutan.

Meskipun ternyata terjadi juga resiko kerugian yang harus dialami oleh beberapa bank. Dalam salah satu contoh adalah peristiwa yang terjadi di Bank Aceh Cabang Sabang dalam Perkara No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB yang melibatkan Syarifah Nurhayati sebagai penggugat yang menggugat PT. Bank Aceh Cabang Sabang karena tabungan yang bersangkutan dilakukan Penarikan Uang secara Ilegal oleh karyawan PT. Bank Aceh Cabang Sabang SAB.⁷

Penggugat Syarifah Nurhayati yang mengajukan gugatan tertanggal 23 April 2012 kepada Pengadilan Negeri Sabang dan diterima pada tanggal 25 April 2012 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 06 September 2012 di ajukan gugatan pada pokoknya adalah bahwa penggugat yang adalah Nasabah Bank Aceh sejak tahun 1992 yang telah menyimpan uang penggugat di PT. Bank Aceh Cabang Sabang dalam bentuk deposito dan tabungan yang sudah di perpanjang berkali-kali dengan jumlah total uang dalam keseluruhan mencapai Rp. 4.834.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syri'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm.209.

⁷Putusan No.3/PDT-G/2012/PN-SAB.

Dan semenjak penggugat membuka buku tabungan yang terakhir pada tanggal 5 Januari 2009 penggugat tidak pernah melakukan penarikan dana melalui buku tabungan hingga Januari 2012 karena pada buku tabungan yang ketiga digunakan hanya untuk menampung jasa bank (bunga) yang diperoleh dari deposito yang sudah diperpanjang secara berkali-kali dengan No seri B.079408 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 1.502.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua juta rupiah), yang besarnya bunga untuk setiap jangka waktu tertentu berbeda sesuai dengan suku bunga deposito yang berlaku pada PT. Bank Aceh.

Penggugat juga tidak pernah memegang ketiga buku tabungan tersebut, tetapi ketiganya juga dipegang oleh tergugat III, selaku Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang yang bertugas sebagai *Costumer Service*, ketika terjadi keributan di kantor Bank Aceh Cabang Sabang karena hilangnya uang nasabah yang selama ini disimpan di PT. Bank Aceh Cabang Sabang yang telah diikuti penangkapan terhadap tergugat III.

Penggugat yang saat itu mendatangi Kantor Bank Aceh Cabang Sabang meminta ketiga buku miliknya tetapi uang dalam tabungan penggugat ternyata sisa saldo terakhir sampai tanggal 26 Agustus 2011 di ketiga tabungan tersebut dengan total tabungannya adalah Rp.109.116.819,00 (seratus sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Perbuatan Melawan Hukum yang sengaja dilakukan oleh tergugat secara berkali-kali tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan penggugat.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut, maka penggugat telah menderita kerugian secara besar dengan jumlah

total secara keseluruhan Rp.3.332.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah). Kerugian yang ditanggung oleh penggugat berdasarkan data print out yang diberikan oleh pihak tergugat I kepada penggugat, tetapi berdasarkan penggugat bahwa sebenarnya uang yang disetor melalui tergugat III jumlahnya melebihi apa yang diberikan oleh tergugat I karena sejak 5 Januari 2009 uang yang telah disetorkan tanpa pernah sedikitpun oleh penggugat.

Maka untuk itu penggugat melalui yang mulia majelis hakim meminta kepada para tergugat untuk menghitung kembali jumlah uang simpanan milik penggugat serta bunganya dengan posisi tidak pernah ada transaksi penarikan dalam ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut sejak 5 Januari 2009.

Setelah penggugat mengetahui bahwa uang yang disimpan pada Tergugat I dalam tiga rekening buku tabungan milik penggugat yang telah digelapkan oleh para tergugat, maka penggugat mendatangi tergugat I dan II untuk menuntut pengembalian uang milik penggugat tetapi tidak mendapat tanggapan, malah tergugat I dan II meminta kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang hilangnya uang tabungan milik penggugat yang disimpan dalam tiga rekening buku tabungan yang ada pada tergugat I.

Sikap dan tanggapan tergugat I dan II tersebut sangat memprihatinkan yang semestinya bertanggungjawab sebagai pimpinan Bank Aceh Cabang Sabang malah mengusulkan solusi yang tidak patut ditawarkan oleh Bank yang selama ini sangat dipercaya oleh penggugat.⁸

⁸*Ibid.*

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Dengan demikian, melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*). Melalui tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.⁹ Sedangkan dalam hukum pidana, pengertian perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiel yang berlaku baginya, dan dalam pidana hakim harus menilai suatu perbuatan dari kejadian nyata nya berdasarkan ukuran penilaian masyarakat dan hakim tidak perlu menyelidiki sikap batin yang berhubungan dengan sifat melawan hukum perbuatannya.¹⁰

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm 260.

¹⁰Farid Abidin Zainal, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm 239.

Selain unsur melawan hukum, disini terdapat 3 (tiga) aliran teori sebagai berikut:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur melawan hukum.

Aliran ini menyatakan, dengan unsur melawan hukum dalam arti luas, sudah mencakup unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak di perlukan lagi adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda, aliran ini di anut oleh Van Oven.

- b. Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan.

Aliran ini sebaliknya menyatakan, dalam unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum. Di Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.

- c. Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan.

Aliran ini mengajarkan, suatu perbuatan melawan hukum mesti ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, karena unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan.

Kesalahan yang diharuskan dalam perbuatan melawan hukum adalah kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” dan “kesalahan sosial”.

Dalam hal ini, hukum menafsirkan kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam

pergaulan masyarakat. Aliran ini di anut oleh Meyers di negeri Belanda.¹¹

Dalam ilmu hukum juga menyebutkan faktor penyebab perbuatan melawan hukum, faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang, namun dipaksakan untuk dilakukan padahal sudah mengetahui konsekuensi atau akibat yang akan ditanggung dari perbuatannya. unsur ini memiliki niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban. Unsur kesengajaan meliputi:

- a. Adanya kesadaran untuk melakukan (state of mind).
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan.
- c. Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "*pasti*" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.¹²

2. Faktor Kelalaian

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan unsur kesengajaan, pada unsur kelalaian tidak ada niatan dalam hati pelaku untuk menimbulkan kerugian kepada korban. Unsur kelalaian adalah sebagai berikut:

¹¹ https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/diakses tanggal 10 Juli 2018.

¹² Dyah-dosen.blogspot.com/ Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum. Diakses tanggal 11 Juli 2018.

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan.
- b. Adanya suatu kewajiban kehatian (*duty of care*).
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- d. Adanya kerugian bagi orang lain.
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹³

Maka dari uraian kejadian di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1367 KUHPerdara yang berisikan tentang “*Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”.

Untuk itu bank bertanggungjawab penuh atas perbuatan karyawan tersebut dalam hal kerugian uang nasabah yang hilang. Adapun bank yang harus bertanggungjawab penuh namun tidak melaksanakan kewajibannya sehingga nasabah mengajukan gugatan terhadap bank kepada Pengadilan Negeri Sabang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut.

Namun dalam putusan tersebut tidak mencantumkan sanksi yang akan atau harus dijatuhkan kepada tergugat III, akan tetapi hanya tergugat I dan II saja yang harus mengembalikan uang penggugat dengan jumlah sebesar Rp 3.070.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah). Jadi, apakah tergugat III

¹³*Ibid.*

akan bebas begitu saja setelah melakukan perbuatan melawan hukum atau ada hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tergugat III.

Latar belakang inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang akan penulis angkat dalam tulisan ilmiah tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum terhadap hilangnya uang nasabah di Bank Aceh Cabang Sabang ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB, khususnya terhadap tergugat III ?

1.3. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam bidang perdata yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum khususnya mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang akibat dari perbuatan tersebut adalah mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang

dalam hal ini adalah nasabah yang dirugikan akibat dari perbuatan salah seorang karyawan bank.

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum terhadap hilangnya uang nasabah di Bank Aceh Cabang Sabang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB, khususnya terhadap tergugat III.

1.4. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini.

Skripsi Hawariyah Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana tahun 2016 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)” mengkaji tentang penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam putusan yang telah disebut diatas dan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penggelapan dengan pemberatan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

1.5.2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang akan diteliti, maka penulis harus menyiapkan data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁴Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm 105.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dalam skripsi ini bahan hukum primer yang akan penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor/Pdt.G/2012 PN-SAB.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.

1.5.3. Wilayah Penelitian

Untuk pengambilan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka lokasi yang dipakai adalah wilayah hukum Kota Sabang. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT.Bank Aceh Cabang Sabang.

1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan data primer atau biasa disebut dengan sumber langsung dengan *metode pengumpulan data*. Metode mengumpulkan data dapat dilakukan melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan narasumber. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka serta tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Yang akan menjadi narasumber disini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sabang.
2. Penggugat Bank Aceh Cabang Sabang selaku korban.
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sabang.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder maka di butuhkan studi kepustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga dapat menemukan teori-teori serta konsep yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui data tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang terhadap pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Bank Aceh Cabang Sabang.

1.5.5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh lebih dari hasil penelitian studi kepustakaan (*library research*) maupun dokumentasi penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumentasi selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan kenyataan-kenyataan yang ditentukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian studi kepustakaan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkan dengan dokumentasi, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

1.6. Teknik Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab yaitu :


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan metode penelitian dan teknik pembahasan.

Bab dua merupakan judul tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum penggelapan uang nasabah oleh karyawan bank yang berisikan mengenai pengertian dan asas hukum perbankan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan, akibat dari perbuatan melawan hukum, dan sanksi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum.

Bab tiga merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yaitu pemaparan tentang faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan

hukum terhadap hilangnya uang nasabah di Bank Aceh Cabang Sabang, kemudian analisis terhadap sanksi yang diberikan kepada karyawan pelaku perbuatan melawan hukum tersebut serta penerapan hukum hakim terhadap pelaku perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB, khususnya tergugat III dalam perkara ini.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan.



BAB DUA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA

2.1. Asas-Asas Hukum Perbankan

Pengertian perbankan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi Bank yang terdapat pada ayat (2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Membicarakan bank, maka yang terbayang dalam benak kita adalah suatu tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun untuk lebih jelasnya penulis mengutip pendapat beberapa para sarjana terkemuka mengenai pengertian bank.

Apabila dilihat dari terminologinya, kata “bank” berasal dari bahasa Itali “*banca*” yang berarti “*bence*”, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.¹⁵

¹⁴Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm 1.

Bank adalah usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.¹⁶ Bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹⁷

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum perbankan itu merupakan sistem karena membentuk suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama

¹⁵Hasibuan, Melayu SP.9. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hlm 13.

¹⁷Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 21.

¹⁸Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), Hlm 6.

¹⁹Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm 16.

lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.²⁰

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.²¹

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas. Asas tersebut adalah asas hukum. Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut yaitu :

a) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Banking*).

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana bank masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan

¹⁹Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm 1-3.

²¹*Ibid*, Hlm 10.

mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b) Asas Kerahasiaan (*Confidential Banking*).

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 1998.

c) Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking*).

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²²

2.2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHperdata pada pasal 1365 yaitu Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

²²Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Perbankan Indonesia*, (Bandung, : PT. Refika Aditama, 2010) , Hlm 17.

menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat.²³

2.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat

²²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm 5.

sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.²⁴

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geoden zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada

²⁴*Ibid*, Hlm 10.

undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan,
- b. Ada unsur kelalaian (*culpa*),
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian inmateril yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.²⁵

2.4. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah

Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang

²⁵ *Ibid*, Hlm 13.

bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen.

Kerugian yang dialami oleh nasabah adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”.

²⁶

Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. Dalam hal ini nasabah haruslah membuktikan adanya unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha,
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami konsumen.

²⁶Lukman Santoso Az, *Tanggung Jawab Terhadap Nasabah Bank*, (Yogyakarta, 2011), Hlm 126.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdsarkan Kesalahan (*Liability based on fault*); prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya keempat unsur pokok, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya unsur kesalahan;
 - c. Adanya kerugian diderita;
 - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*); Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
3. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption Of Nonliability*); Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
4. Tanggunng Jawab Mutlak (*Strict Liability*); Menurut R.C. Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena;

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
 - b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahan, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
 - c. Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.
5. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*). Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak. Dalam Undang-Undang, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.²⁷

2.5. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan

²⁶Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), Hlm 73-79.

membatasi dan melindungi kepentingan tersebut dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Menurut Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimoan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pembinaan yang efektif, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha dan oerlindungan sesuai prinsip kehati-hatian, dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan

ini dapat diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Kepres RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, penulis membaginya dalam dua macam, yaitu:

1. Perlindungan Tidak Langsung

Berupa upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*).

Prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam hal ini Bank Indonesia telah menentukan batas maksimum yang lebih dari 10% dari modal bank, dan pemberian kredit harus berdasarkan prinsip Syari'ah serta bank dilarang melaampaui batas maksimum pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Ayat (1), Ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

c. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan

dalam pasal ini bertujuan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal yang terkait dengan bank tersebut.

d. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, konsolidasi dan akuisisi bank oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satunya, meningkatkan efisien dan mempertinggi daya saing perusahaan.

2. Perlindungan Langsung

Yaitu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat di kemukakan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Yaitu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan, nasabah memiliki hak preferen dalam arti dapat didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

b. Lembaga Asuransi Deposito

Tujuan asuransi deposito adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan

mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.²⁸

2.6. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1635 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Untuk dapat memenuhi ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan.

Perbuatan itu dapat bersifat aktif dan pasif. Aktif berarti seseorang aktif dalam berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan apa – apa.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun terkadang merugikan. Saat ini perbuatan melawan hukum dapat diartikan berupa :

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan...* hlm 121.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepentingan umum.

Syarat-syarat suatu perbuatan dapat di sebut sebagai perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah :

1. Adanya Kesalahan.

Adanya kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan pelaku dengan perbuatan yang melawan hukum itu. Syarat kesalahan ini dapat diatur secara :

- a. Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik berbuat atau tidak berbuat.
- b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

2. Adanya Kerugian.

Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

3. Adanya Hubungan Sebab Akibat (*Kausalitas*) Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian.

Hubungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkan itu secara kausalitas harus langsung, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai salah satu alasan munculnya kerugian (*Adequate Veroozaking*). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah satu pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tidak akan muncul.

Dengan terpenuhi unsur-unsur diatas maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum. Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan berikut :

a. Ganti rugi umum

Ganti rugi umum hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari pasal 1243 sampai dengan pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah.

b. Biaya

Biaya adalah setiap uang atau apapun yang dapat di nilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.²⁹

c. Rugi

Rugi atau kerugian dalam arti sempit adalah keadaan berkurang nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan

²⁸Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern...* Hlm 136.

lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

d. Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksankannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dari pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti "*bunga uang*" (*interest*), yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya.³⁰

e. Ganti rugi khusus

Ganti rugi khusus adalah ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum.
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang.
- 4) Ganti rugi pemilik bangunan yang ambruk.

³⁰*Ibid*, Hlm 137.

- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh.
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan.
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan.

Disamping itu, dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu unsur sebagai berikut :

- 1) Kerugian secara ekonomi, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- 2) Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- 3) Adanya rasa sakit secara fisik.
- 4) Sakit secara mental, seperti stres, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya, dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena

wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Komponen Kerugian, komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari :

- a) Biaya
- b) Rugi.
- c) Bunga.

2. Starting Point dari Ganti Rugi.

Starting Point atau saatnya mulai dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya.
- b) Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan Karena Alasan *Force Majeure*.

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan *force majeure*.

4. Saat Terjadinya Kerugian.

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut :

- a) Kerugian yang telah benar-benar dideritainya.
- b) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugiannya Dapat Diduga.

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain :

- a) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
- b) Ganti kerugian atau kerugian dalam bentuk natura atau pengambilan keadaan pada keadaan semula.
- c) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
- d) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- e) Pengumuman dari pada sesuatu yang telah diperbaiki.
- f) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.³¹

Code civil (dalam bahasa Prancis) memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur yaitu *domages et interest*. *Dommages* meliputi apa dengan apa yang kita namakan biaya dan rugi, sedangkan *interest* adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

³¹Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1982), Hlm 102.

2.7. Etika Bisnis Dalam Perbankan

Faktor kepercayaan ini pulalah yang merupakan etika perbankan dalam hubungannya dengan bank lain. Dalam mengelola kepercayaan tersebut, bankir harus memiliki akhlak, moral dan keahlian di bidang perbankan, sebab seorang bankir mempunyai misi untuk memberikan nasehat yang objektif bagi nasabahnya dan juga harus mampu mendidik nasabah dalam arti dapat memberi penjelasan dalam bidang administrasi, pembukuan, pemasaran dan bidang-bidang yang lain. Nasehat objektif yang dimaksud adalah seorang bankir harus dapat bersifat objektif, tidak memihak, jujur terhadap nasabahnya, artinya tidak memaksakan nasabah untuk membeli apa saja yang di tawarkan bankir tanpa mempertimbangkan kondisi dan status nasabah.³²

Pandangan pertama yang terindah yang dialami seorang nasabah bank adalah pelayanan dan etika yang baik yang diberikan oleh pihak bank, sehingga para nasabah menjadi simpatik dan tertarik untuk menabung di bank tersebut. Pelayanan atau service menurut Melayu S.P Sihabuan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan ramah, adil, cepat dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi penerimanya dalam hal ini adalah nasabah. Sedangkan etika adalah suatu sistem moral perilaku yang berdasarkan kepada peraturan norma-norma sosial, budaya dan agama yang berlaku dalam suatu sistem masyarakat.³³

³¹Murti Sumarni, *Marketing Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), Hlm 168.

³²Melayu S.P. Sihabuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hlm 152-153.

Etika merupakan hal yang mutlak yang dilakukan oleh semua manusia dalam pergaulan sehari-hari, terutama bagi suatu lembaga usaha yang menginginkan usahanya lancar dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan oleh lawan usaha (saingan), terutama dalam dunia pemasaran produk di perbankan. Pelayanan dan etika bank mengharuskan para manager bank berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

1. Mengembalikan dana pihak ketiga beserta bunganya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Menjaga kerahasiaan keuangan nasabah bank menurut undang-undang yang berlaku.
3. Memberikan informasi yang akurat dan objektif apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
4. Ikut memperlancar LPP Modern dari Transaksi komersial dari finansial.
5. Ikut menjaga dan memelihara koresponden bank di antara sesama bank.
6. Menyalurkan kredit sesuai dengan undang-undang perbankan.³⁴

Adapun fungsi kode etik perbankan antara lain :

1. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi dan kebijakan dalam mengembangkan usaha perbankan.
2. Menciptakan iklim usaha yang sehat.
3. Mewujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyarakat luas dan pemerintah.

³³ *Ibid*, Hlm 153.

4. Menciptakan ketenangan, keamanan dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham dan karyawan dalam mendapatkan hak-haknya.
5. Mengangkat harkat perbankan nasional di mata Internasional.



BAB TIGA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGSELAPAN UANG NASABAH OLEH KARYAWAN BANK ACEH CABANG SABANG

3.1. Faktor-Faktor Karyawan Bank Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Merugikan Nasabah

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Salah satu cara agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat adalah dengan memberi jaminan perlindungan hukum terhadap kegiatan perbankan, misalnya dengan memberikan kenyamanan atas simpanan yang ada pada bank terhadap lembaga keuangan atas kerugian yang akan timbul. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap nasabah terjadinya kerugian disebabkan salah satunya adalah oleh tindakan karyawan bank.

Pada PT. Bank Aceh memiliki beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi salah satunya sebagaimana yang terjadi pada Cabang Sabang. Kasus tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang karyawan yaitu mengambil uang nasabah secara ilegal dengan melakukan penarikan uang dibuku tabungan nasabah secara paksa yang dititipkan nasabah kepada karyawan yang bersangkutan. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan bank yaitu tindakan menguasai, memiliki dengan tanpa hak yang sah. Menurut hukum, ada beberapa faktor yang di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum :

- 1) Adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum.
- 2) Yang dimaksud para subjek hukum disini adalah penggugat dan karyawan bank. Objek hukum disini adalah tabungan dalam bentuk deposito. Jadi, ketidaksinkronan yang di maksud disini adalah uang yang di tabung dalam bentuk deposito oleh penggugat dalam tiga buku tabungan yang berbeda namun penggugat tidak memegang buku tabungan tersebut sejak awal penggugat menabung. Karena ketika penggugat meminta buku tabungan miliknya tidak di berikan oleh tergugat sebagai karyawan bank yaitu sebagai *Costumer Service*.
- 3) Menanggapi hal diatas yang demikian penggugat tidak menaruh curiga terhadap tergugat karena penggugat sudah mempercayainya seperti keluarga sendiri. Namun sempat terjadi keributan di Kantor Bank Aceh Cabang Sabang karena hilangnya uang nasabah yang disimpan di Bank Aceh Cabang Sabang. Bahwa penggugat tidak percaya jika tergugat telah menggelapkan uang penggugat yang telah disimpan pada tergugat dalam ketiga buku tabungan tersebut karena karyawan tidak mungkin melakukan penarikan uang secara ilegal karena buku tabungan jika diambil oleh orang lain harus menggunakan surat kuasa.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa adanya perbedaan persepsi bukan hanya antara subjek dan objek hukum, akan tetapi juga terjadi perbedaan persepsi antara sesama subjek hukum. Penggugat sangat mempercayai tergugat hingga ketiga buku tabungan tidak

pernah berada di tangan pemiliknya (penggugat) dan tergugat disini melanggar kepercayaan yang diberikan oleh penggugat kepadanya yaitu dengan melakukan penarikan secara ilegal dari ketiga buku tabungan penggugat tersebut.

Dan disini penulis melihat bahwa adanya faktor sosial, dimana kedudukan tergugat sebagai karyawan bank juga merupakan masyarakat yang tidak bisa melepaskan diri dari berbagai tuntutan gaya hidup serta kebutuhan hidupnya sebagai aktualitas diri dan penunjang penampilan sesuai profesi yang tergugat miliki. Karena tuntutan gaya hidup yang tinggi mengharuskan hidup mewah dan dengan sengaja mengambil uang nasabah dan menyebabkan kerugian yang diderita bagi nasabah tersebut dalam mengambil sebuah resiko yang diambil dapat menyebabkan berbagai hal permasalahan yang ditimbulkannya.

4) Awam hukum, yaitu ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.

Seseorang dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena orang tersebut tidak mengetahui akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang ia lakukan. Karena jika orang tersebut mengetahui akibat yang akan ia tanggung setelah melakukan perbuatan tersebut maka ia tidak akan melakukannya. Awam hukum dapat terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap sesuatu yang berada diluar keahliannya. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara ini tergugat tidak memahami bahwa perbuatan yang ia lakukan akan menimbulkan akibat hukum dan merugikan nasabah, karena keahlian

yang dimiliki oleh tergugat adalah ilmu di bidang perbankan bukan di bidang hukum.³⁵

5) Faktor Yuridis, merupakan faktor lainnya yang dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan melawan hukum.

Adapun kesalahan dalam hal karyawan dan orang bank melakukan suatu perbuatan melawan hukum timbulah faktor yang dipengaruhi oleh lemahnya sistem hukum perbankan dalam memberikan sanksi yang tegas kepada setiap karyawan yang melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak nasabah.

Menanggapi hal diatas dalam hal pemberian sanksi yang dimaksudkan kepada setiap karyawan yang melakukan suatu kesalahan yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan kerugian bukan sistem perbankan yang lemah tetapi balik lagi terhadap individual karyawan yang melakukan tindakan tersebut yang tidak benar dalam melakukan pekerjaan serta tidak bertanggung jawab. Hal itu semua telah diatur dalam peraturan perbankan dan karyawan sudah seharusnya mengetahui dan menaati itu serta harus menerima konsekuensi apabila ia sampai ketahuan melakukan kesalahan, adapun kesalahan tersebut dapat menimbulkan beberapa sanksi yang ringan hingga berat, yaitu: Pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak siberikan pesangon, hinggaa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bpk T. Hendra Syahputra sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 10 Maret 2018.

Menanggapi penjelasan diatas dapat ditemukan duduk permasalahan yaitu pengawasan internal dalam pemberian sanksi, pertanggung jawaban dalam hal karyawan yang hanya sebatas peraturan yang telah ditetapkan pada bank tersebut serta tidak adanya sistem keamanan secara struktural yang dapat menjangkau tindakan karyawan selama pekerjaannya, dan dalam hal pemilihan karyawan harus lebih diperluas dengan melihat karakteristik calon pegawai bank agar nantinya dapat melayani nasabah dengan jujur dan bertanggung jawab penuh.

6) Faktor Administrasi.

Merupakan faktor yang biasanya terjadi pada karyawan bank yang dengan mudahnya saja dapat bertransaksi diluar bank karena ada hubungan persaudaraan, personal, relasi, serta kurangnya pengawasan terhadap karyawan yang melakukan kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi nasabah tersebut. Hal ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi karena bisa saja setiap orang menyalahgunakan jabatan atau posisi kerja dalam hal merugikan orang lain.

Menurut penggugat ia melakukan transaksi yang benar karena adanya hubungan personal dengan tergugat karena ia sudah mempercayainya seperti keluarga sendiri dan rasanya sulit diketahui bahwasanya tergugat tega melakukan hal yang demikian terhadap penggugat karena ia menganggap bahwa karyawan tidak mungkin melakukan penarikan uang secara ilegal karena buku tabungan jika diambil oleh orang lain harus menggunakan surat kuasa.³⁶

³⁶Hasil wawancara dengan Ibu Syarifah Nurhayati sebagai Penggugat Bank Aceh Cabang Sabang pada tanggal 8 Maret 2018.

Berarti dalam hal ini pengawasan yang secara independen belum terlengkapi di PT.Bank Aceh tersebut kembali lagi pada karakter dari pihak tergugat tersebut yang tidak jujur dan bertanggung jawab dalam hal uang nasabah yang ia kelola. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbuahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa “Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan bank yang dapat merugikan nasabah, yaitu :

1. Karyawan bank dengan sengaja memalsukan identitas serta spesimen nasabah.
2. Karyawan bank dengan sengaja menarik simpanan nasabah.
3. Karyawan bank dengan sengaja memberi informasi yang salah mengenai kegiatan perbankan yang sebenarnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan bank di atas adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat umum dari perbuatan melawan hukum yaitu kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan dapat dikatakan dengan suatu keganjilan.

Peraturan tentang perbuatan melawan hukum ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Dari Pasal 1365 KUH

Perdata tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.³⁷

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila nasabah merasa dirugikan oleh pihak perbankan, maka nasabah dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaan penuntutan selanjutnya nasabah harus dapat membuktikan bahwa pihak bank benar-benar telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sebagai nasabah.

Dalam putusan hakim pada perkara No. 03/pdt-G/2012/PN-SABANG Penggugat Syarifah Nurhayati tentang Tabungan Yang bersangkutan dilakukan Penarikan Uang secara Ilegal oleh Karyawan PT.Bank Aceh Cabang Sabang diketahui bahwa hakim memutuskan yang dilakukan oleh karyawan bank Aceh tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata dan harus dinyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan pertimbangan para tergugat telah terbukti melakukan secara sadar

³⁷ Pasal 1365 KUH Perdata.

maupun tidak sadar perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan kedudukannya sebagai nasabah Bank Aceh Cabang Sabang.

Tergugat Sri Rezeki dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak nasabah yang menyimpan dana atau deposito disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini faktor-faktor tersebut adalah adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum, awam hukum, faktor yuridis yaitu kurangnya pemberian sanksi yang tegas oleh bank terhadap kesalahan karyawan, serta adanya faktor administrasi yaitu karyawan dapat dengan mudah bertransaksi diluar bank karena adanya hubungan personal.

Selanjutnya pada perkara Putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat III dalam perkara ini, tergugat III memiliki 3 unit kendaraan roda empat, sertifikat hak tanah atas bangunan, sebuah rumah yang berada dilokasi Lhong Raya Banda Aceh, serta koleksi barang-barang mewah milik pribadinya yang harganya dapat ditaksir hingga ratusan juta rupiah.³⁸

Setiap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan yang telah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

³⁸Hasil wawancara dengan Bpk T. Hendra Syahputra sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 10 Maret 2018.

Namun dalam hal ini perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Seringkali nasabah dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diambil kembali, oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan.

Pada dasarnya kerugian yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk menggantinya. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, kerugian dan ganti rugi

dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yakni ganti rugi umum dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan ganti rugi khusus dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Apabila nasabah dirugikan oleh bank, maka nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian. Besaran ganti kerugian yang diberikan adalah tergantung dari putusan pengadilan yang diajukan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim adalah sebesar kerugian yang dialami oleh nasabah bank. Tuntutan ganti kerugian oleh nasabah akan dipenuhi apabila kerugian nasabah benar-benar disebabkan oleh karyawan bank dengan pembuktian yang jelas.

Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Mengganti sejumlah Uang Deposito

Dalam perkara dengan Putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB sejumlah kerugian nasabah ditaksir mencapai Rp. 4.690.735.449,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah). Ganti kerugian tersebut harus di bayar atau ditanggung oleh PT. Bank Aceh Cabang Sabang sesuai dengan ketentuan hakim yang telah ditetapkan dan tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang.

2. Membayar Denda

Adapun dalam perkara tersebut dimana bank yang membayar denda kepada setiap nasabah yang dirugikannya, hal tersebut harus diberikan karena terlambatnya penanganan pengambilan uang nasabah yang seharusnya tepat

waktu. Dan kembali lagi kepada ketentuan yang diberikan kepada pihak bank dalam hal pemberian bayar denda terhadap nasabah yang dirugikannya.

3. Suku Bunga

Dalam perkara-perkara yang serupa dengan perkara dengan putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB, setiap bank juga diwajibkan membayar sejumlah bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah.

Adapun jumlah suku bunga yang harus dibayarkan oleh pihak bank itu sendiri yaitu 6% (enam persen) setiap tahunnya pada perkara No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB. Pemberian suku bunga dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pemberian bunga kepada nasabah yang dirugikan oleh karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Membayar Biaya Perkara

Adapun dalam perkara tersebut biaya perkara persidangan yang diajukan oleh penggugat seluruhnya harus ditanggung kepada tergugat I dan membayar kerugian biaya-biaya perkara lainnya yang ia timbulkan akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang secara sadar dan sengaja dalam melakukan pengambilan uang nasabah secara ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah itu sendiri.

Biaya perkara harus ditanggung kepada pihak tergugat dikarenakan pihak tergugat mengundur-undur waktu pembayaran dan tidak bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya hingga pihak penggugat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Negeri Sabang tanpa adanya mediasi damai kepada pihak tergugat itu sendiri.³⁹

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB, khususnya Tergugat III.

Keberadaan pengadilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi itu ada berbagai macam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan sengketa hak milik, dan sebagainya. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah terkait dengan kejahatan perbankan yaitu penarikan uang secara ilegal oleh karyawan bank. Hal terpenting dalam proses pemeriksaan di pengadilan adalah mengenai pembuktian, karena dengan proses pembuktian di pengadilan, maka dapat ditemukan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana dan perdata berbeda, yaitu jika acara pidana yang dituju adalah kebenaran materil dan dalam acara perdata adalah kebenaran formil.

Prinsip umum pembuktian merupakan landasan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip tersebut. Namun disamping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara

³⁹Hasil wawancara dengan Sayed Ghalab Syah sebagai anak Penggugat Bank Aceh Cabang Sabang pada tanggal , 27 Maret 2017.

Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), tidak seperti dalam pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran.

Dalam proses peradilan pidana, kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel warheid*). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.⁴⁰

Dalam proses mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara.

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Fungsi dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Bersifat pasif yang dimaksud adalah hakim

⁴⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), Hlm 498.

berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, bukan sekedar menerima apa saja yang diajukan para pihak semata.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

c. Aliran Baru Menentang Pasif Total, ke Arah Aktif Argumentasi

Uraian terdahulu memperlihatkan kedudukan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara perdata bersifat pasif. Namun pada masa belakang ini muncul aliran baru yang menentang ajaran pasif tersebut, aliran ini tidak setuju bahwa hakim bersikap pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif. Alasannya bahwa tujuan dan fungsi pengadilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tujuan itu bukan hanya diperankan oleh hakim dalam perkara pidana saja, akan tetapi juga hakim dalam perkara perdata.⁴¹

Dalam jawab menjawab di muka persidangan Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah menjadi hal tentu dan tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan

⁴¹ *Ibid*, Hlm 504.

tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, bukti-bukti itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepatian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal pembuktian di muka sidang pengadilan, tidak semua hal perlu dibuktikan, tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan, yaitu:

- a. Membuktikan sesuatu yang telah diajukan oleh pihak lawan.
- b. Segala sesuatu yang dapat dilihat sendiri oleh hakim selama proses persidangan.
- c. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum.
- d. Segala sesuatu yang diketahui hakim karena pengetahuannya sendiri.

Selama persidangan berlangsung, akan terungkap berbagai fakta persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara. Beberapa pertimbangan hakim dalam perkara No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB yaitu :

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, bahwa benar penggugat Syarifah Nurhayati merupakan nasabah Bank Aceh Cabang Sabang dengan buku tabungan Nomor Rekening 110.02.03.000.699-1 atas nama Syarifah Nurhayati dibuka pada tanggal 29 September 1992, sesuai dengan surat bukti P-1, Nomor Rekening 110.02.03.004784-4 atas nama Syarifah Nurhayati dibuka pada tanggal 20 Oktober 1997, sesuai dengan surat bukti P-3, Nomor Rekening

110.02.03.001682-7 atas nama Sayed Ghalab Shah QQ Syarifah Nurhayati dibuka pada tanggal 30 Maret 1993, sesuai dengan surat bukti P-5.

- Menimbang, bahwa hal ini dilakukan dengan bukti surat P-1,P-3,P-5 dan atas pengakuan tergugat III dalam jawabannya poin 4 yang menyatakan benar penggugat Syarifah Nurhayati adalah nasabah Bank Aceh Cabang Sabang ada memiliki 3 (tiga) buku rekening tabungan dan deposito, terhadap ketiga rekening tersebut benar dititipkan pada tergugat III dan ada yang pada tergugat
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa penggugat Syarifah Nurhayati adalah benar-benar nasabah Bank Aceh Cabang Sabang yang beritikad baik, sehingga dengan demikian tuntutan penggugat pada poin 1 gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan/melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang lain, mewajibkan orang yaang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut”.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dapat dipahami mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Adanya perbuatan.
 - 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum atau kepatutan.
 - 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
 - 4) Adanya hubungan causalitas (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian.

5) Kesalahan dilakukan dalam keadaan sadar.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.
- Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian bagi nasabah Syarifah Nurhayati/ penggugat adalah akibat adanya perbuatan dari tergugat I selaku Kepala Bank Aceh Cabang Sabang sebagai penyedia jasa perbankan yang tidak berhati-hati dalam menjaga uang milik nasabah dan tidak menjalankan SOP sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perbankan, selain itu Bank Aceh Cabang Sabang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga dengan tidak menjalankan SOP sebagaimana yang ditentukan memudahkan bagi tergugat III selaku karyawan bank tersebut untuk melakukan penyelewengan System Operasional Prosedur (SOP) sehingga dapat merugikan nasabah.
- Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum gugatan penggugat poin 4 hanya menuntut tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun karena berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bukan hanya tergugat I dan II serta tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum untuk dikabulkan.

Maka putusan hakim dalam perkara nomor tersebut diatas, yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

- 2) Menyatakan penggugat adalah penggugat dengan itikad baik;
- 3) Menetapkan bahwa uang simpanan penggugat pada tergugat I adalah :
 - a) Dari tabungan Rek No : 110.02.03.000699-1 sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
 - b) Dari tabungan Rek No : 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - c) Dari tabungan Rek No : 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah).
- 4) Menetapkan bahwa tindakan tergugat I dan II serta tergugat III menarik uang simpanan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan penggugat.
- 5) Menetapkan kerugian penggugat adalah :
 - a) Tabungan pokok sebesar Rp. 3.070.000.000,00 (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah).
 - b) Bunga sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar $6\% \times \text{Rp. } 3.070.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 552.600.000,00$ (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 6) Menghukum tergugat I dan II untuk mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp. 3.070.000.000,00 (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah).
- 7) Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

8) Menolak gugatan pnggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan analisa terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara ini adalah bahwa suatu perbuatan bisa dianggap merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, suatu tindakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum atau kepatutan.
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan causalitas (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian.
- 5) Kesalahan dilakukan dalam keadaan sadar.

Sehingga jika dihubungkan dengan perkara gugatan Syarifah Nurhayati terhadap PT. Bank Aceh, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah setiap perbuatan aktif maupun pasif yang memiliki akibat bagi pihak lain sedangkan akibat yang terjadi kemudian ternyata merugikan pihak lain tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat selaku karyawan PT. Bank Aceh dalam kasus ini adalah adanya perbuatan dari tergugat yang sengaja melakukan penarikan uang nasabah secara ilegal dari rekening tabungan nasabah. Akibat adanya perbuatan karyawan tersebut mengakibatkan

nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, maka bank dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut karena bank terikat secara kontraktual untuk bekerja pada bank.

2) Perbuatan tersebut melanggar hukum atau kepatutan.

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut sudah secara nyata melanggar hukum serta kepatutan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh para tergugat dan para tergugat tersebut sudah memahami bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Karena setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dari undang-undang yang mengakibatkan seseorang mendapatkan kerugian maka itu disebut dengan perbuatan melawan hukum. Karena bank mempunyai SOP apabila seseorang karyawan bank tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, hal ini sesuai dengan bukti di persidangan.

3) Adanya kerugian.

Adanya unsur kerugian yang timbul sangatlah jelas yaitu hilangnya uang nasabah yang disimpan di bank yang diakibatkan oleh perbuatan dari pihak tergugat yang melakukan penarikan uang nasabah secara ilegal dari rekening tabungan nasabah. Nasabah selaku pihak yang di rugikan oleh bank sudah sepatutnya mendapatkan ganti kerugian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “setiap perbuatan melawan

hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut”.

4) Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan.

Bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum sudah seharusnya terdapat kejelasan hubungan kausal yang langsung antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian jelas ada dalam kasus ini. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan bankn tersebut, maka nasabah dirugikan secara finansial atas kehilangan uangnya yang di simpan di bank.

5) Adanya suatu kesalahan

Untuk memenuhi adanya unsur kesalahan, perbuatan tergugat yang melakukan penarikan uang nasabah secara ilegal dari rekening tabungan nasabah oleh para tergugat terbukti dilakukan secara sadar dan para tergugat memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum hingga jelas bahwa dalam perbuatan tersebut ada unsur kesalahan.

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam dimana bank bertanggung jawab sesuai dengan pasal 1367 KUH Perdata jawab terhadap kehilangan uang nasabah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya dan tergugat tetap dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata secara pribadi.

Mengenai masalah ganti rugi yang diminta oleh penggugat Syarifah Nurhayati sebesar Rp. 3.070.000.000,00 (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah). Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat terkait dengan kerugiannya.

Putusan Pengadilan Negeri Sabang sudah tepat karena yang dituntut oleh penggugat adalah sebesar kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas dan sesuai dengan isi putusan perkara ini dapat disimpulkan bahwa tergugat yang bernama Sri Rezeki, melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan sadar dan sengaja melakukan penarikan uang tabungan nasabah yang menyebabkan kerugian bagi penggugat tau sebagai nasabah PT. Bank Aceh Cabang Sabang dan menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi.

Dan dalam putusan Nomor 3/PDT.G/2012/PN-SAB hakim juga menimbang bahwa yang berhak membayar sanksi dan mengembalikan uang milik Penggugat adalah pihak Kepala Bank Aceh Sabang sebagai Tergugat I dan Direktur Utama Bank Aceh sebagai tergugat II. Dan kepada Sri Rezeki sebagai Tergugat III harus meyerahkan segala bukti-bukti berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan uang yang diambil untuk diserahkan kepada pihak yang dirugikan serta pencabutan hak-hak tertentu.

Kepada Tergugat I dan II wajib mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp 3.070.000.000.00,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah) serta bunga pada simpanan penggugat sebesar 6% per tahun terhitung sejak 5 Januari 2009

hingga Desember 2011 sebesar Rp 552.600.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan juga para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1. 180.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai dengan beberapa pihak, maka penulis menemukan fakta bahwa Sri Rezeki yang dalam perkara ini berstatus sebagai tergugat III ternyata telah terlebih dahulu menjadi terdakwa dalam kasus pembobolan Bank Aceh Cabang Sabang dengan melakukan transaksi sebanyak 165 kali hingga mencapai 41 korban dan kerugian sebesar Rp 9,304 Milyar yang di alami oleh bank tersebut.

Sri Rezeki atau biasa disapa Dede telah melakukan transaksi gelap dan melanggar Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dengan demikian maka terdakwa Sri Rezeki di vonis dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp 10 M (Sepuluh Milyar Rupiah) dan maksimal Rp 200 M (Dua Ratus Milyar Rupiah).⁴²

Maka dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi kepada para tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Pasal KUHPerdara dan para tergugat harus menanggung akibat dari perbuatan mereka serta penggugat

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Eli Yurita. S.H, sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 11 Maret 2018.

mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat konklusi dari semua pemaparan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, dalam bab ini penulis juga akan mengajukan beberapa saran yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari analisis rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya pemahaman yang salah antara subjek dan objek hukum, adanya ketidaktahuan akibat dari apa yang diperbuat oleh para tergugat, kemudian karena lemahnya sistem keamanan pada bank sebagai kantor dan lembaga tergugat bekerja dan mudahnya sistem administrasi sehingga karyawan yang kini sebagai tergugat dapat dengan mudah melakukan transaksi diluar bank dengan alasan hubungan kekerabatan, personal atau relasi.
2. Setiap perbuatan melanggar hukum pasti akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat karena telah merugikan pihak nasabah sebagai penggugat, tujuan diberikan sanksi kepada pelaku perbuatan melawan hukum agar terwujudnya keadilan bagi

pihak-pihak yang telah dirugikan akibat dari perbuatan tersebut. Dengan adanya pemberian sanksi kepada para pelaku pelanggaran maka pihak-pihak yang dirugikan dapat merasakan keadilan. Sanksi-sanksi yang diberikan sesuai dengan pertimbangan dan putusan hakim di dalam persidangan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sabang sudah tepat karena yang dituntut oleh penggugat adalah sebesar kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam dimana bank bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata jawab terhadap kehilangan uang nasabah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya dan tergugat tetap dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata secara pribadi. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas dan sesuai dengan isi putusan perkara ini dapat disimpulkan bahwa tergugat yang bernama SRI REZEKI, melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan sadar dan sengaja melakukan penarikan uang tabungan nasabah yang menyebabkan kerugian bagi penggugat atau sebagai nasabah PT. Bank Aceh Cabang Sabang dan menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi dan sejumlah tuntutan dalam hidupnya yang ditujukan kepadanya mewajibkan kepada pihak PT. Bank Aceh Cabang Sabang harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan bank sendiri, dan bagi tergugat Sri Rezeki harus
4. Meyeraikan segala bukti-bukti berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan uang yang diambil untuk diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

5. Sanksi kepada tergugat III tidak di sebutkan lagi dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PN-SAB karena tergugat III telah di vonis hukuman dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp 10 M (Sepuluh Milyar Rupiah) dan maksimal Rp 200 M (Dua Ratus Milyar Rupiah).

4.2. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sesuai dengan apa yang penulis ketahui disini adalah sebaagai berikut:

1. Sebagai karyawan dalam suatu instansi atau lembaga tidak seharusnya tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dikarenakan sudah ada SOP yang berlaku di tiap instansi yang jika dilanggar maka akan mendapat akibat yang fatal dan tidak melakukan penarikan terhadap uang atau buku tabungan yang telah dipercayakan kepada nya.
2. Pihak bank yang telah terlibat dalam perkara ini hendaklah beritikad baik dengan segera mengembalikan uang nasabah yang telah di lakukan penarikan secara ilegal tanpa harus membiarkan nasabah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sabang.
3. Jika memang tuntutan gaya hidup dan kebutuhan yang tinggi, maka tidak seharusnya tergugat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang ilegal dan melanggar hukum, tergugat bisa mencari cara lain dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak orang lain serta tidak memanipulasi apa yang telah dipercayakan kepadanya.

4. Kepada Bank Aceh disarankan oleh penulis agar menjalankan SOP sesuai prosedur, tidak lengah dalam pengawasan, dan bersikap tegas saat mengalami masalah bukan memperlakukan nasabah jauh merasa lebih dirugikan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Siswanto,Sutojo.1997. *Manajemen Terapan Bank*, Jakarta. Pustaka Binaman Presindo.
- Muhammad Syafi'i dan Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta. Gema Insani Press.
- Muhammad Abdulkadir. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Retnadi, Djoko. 2006. *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Melayu SP. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Kasmir.2002. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruddy Tri Santoso. 1996. *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Muhammad Jumhana. 2003. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Lukman Santoso Az. 2011. *Tanggung Jawab Terhadap Nasabah Bank*, Yogyakarta.

Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Moegni Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Murti Sumarni. 1996. *Marketing Perbankan*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. INFORMASI INTERNET

www.Makalahterbaruku.blogspot.co.id

<https://ninyasminelisasih.co.id>





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh-Meulaboh Kecamatan Lhok Nusa, Aceh Besar, sebelumnya di Rumah

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-

SAB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

PENGADILAN NEGERI SABANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYARIFAH NURHAYATI, umur 65 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim RT/RW 001 Desa Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama Sayed Ghalab Sah, dan dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Advokat “Saifuddin Gani & Rekan” di Jalan Pang Lateh No. 26 B Merduati – Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

A R - R A N I R Y
M E L A W A N :

- 1 KEPALA CABANG BANK ACEH CABANG SABANG, beralamat di Jalan Perdagangan No. Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
- 2 DIREKTUR UTAMA BANK ACEH, beralamat di Jalan Tgk Daud Beureueh No. Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
- 3 SRI REZEKI, Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh-Meulaboh Km. 09 Desa Nusa, Aceh Besar, sebelumnya di Rumah
Perdagangan No. Sabang, sementara ini beralamat di Cabang Rumah Tahanan Negara
Lhoknga Jalan

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

... Banda Aceh-Meulaboh ... Nusa, Aceh Besar, sebelumnya di Rumah

Negara Kelas II B Sabang Jalan Oentoeng Surapati Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 25

April 2012 dibawah Register Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB dengan perubahan gugatan tanggal 06 September 2012 dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 06 September 2012, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah Nasabah Bank Aceh sejak tahun 1992, yang telah menyimpan uang milik penggugat di Bank Aceh Kantor Cabang Sabang dalam bentuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh-Meulaboh Km. 09 Desa Nusa, Aceh Besar, sebelumnya di Rumah

1. Deposito No : 03035800012, yang telah diperpanjang berkali-kali dan terakhir dengan Deposito No. Seri B 079408, sejumlah Rp 1.502.000.000,- (satu milyar lima ratus dua juta rupiah) dan sejak 28 Juni 2012 Deposito tersebut sudah penggugat cairkan dan sudah tidak penggugat simpan lagi pada tergugat I karena hilangnya kepercayaan penggugat kepada para tergugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

... Banda Aceh-Meulaboh ... Nusa, Aceh Besar, sebelumnya di Rumah

2. Uang tabungan, yang penggugat simpan dalam 3 (tiga) buku tabungan berdasarkan catatan penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB dari Print Out yang diberikan tergugat I kepada penggugat yaitu:

1. Buku Tabungan, Rek No 110.02.03.000.699-1 atas nama Syarifah Nurhayati (penggugat) sejumlah Rp. 1.085.000.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah). Pembukaan rekening tabungan sejak 29 September 1992.

2. Buku Tangungan, Rek No 110.02.03.004784-4 atas nama Syarifah Nurhayati (penggugat) sejumlah Rp 1.802.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua juta rupiah). Pembukaan rekening tabungan sejak 20 Oktober 1997.

3. Buku Tabungan, Rek No : 110.02.03.001682-7 tas Nama Sayed Ghalab Shah QQ Syarifah Nurhayati (penggugat) sejumlah Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pembukaan rekening sejak 30 Maret 1993;

2 Bahwa sejak penggugat membuka rekening ketiga buku tabungan tersebut dalam poin 1 diatas, penggugat terus menabung ke dalam ketiga rekening tersebut, dan sejak 5 Januari 2009 penggugat tidak pernah melakukan penarikan dana dari ketiga buku tabungan tersebut sampai Januari 2012;

3 Bahwa Buku Tabungan Rek 110.02.03.001682-7 digunakan oleh penggugat untuk menampung jasa bank (bunga) yang diperoleh dari Deposito No 03035800012 yang telah diperpanjang berkali-kali dan terakhir dengan No Seri B.079408, sejumlah Rp.

1.502.00.000,- (satu milyar lima ratus dua juta rupiah), yang besarnya bunga untuk setiap jangka waktu tertentu berbeda sesuai dengan suku bunga Deposito yang berlaku pada Bank Aceh;

4 Bahwa penggugat sepanjang menjadi Nasabah Bank Aceh pada Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

... Banda Aceh-Meulaboh Km. 09 Desa Nusa, Aceh Besar, sebelumnya di Rumah

Sabang penggugat tidak pernah memegang ketiga buku tabungan tersebut, ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut dipegang oleh tergugat III, selaku Karyawan

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buku tabungan '... Bank Aceh Cabang Sabang' yang dimiliki oleh penggugat tersebut.

meminta agar ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut diserahkan kepada penggugat, tetapi dengan berbagai alasan yang meyakinkan selalu ditolak untuk diberikan oleh pihak tergugat III dan Bank Aceh Cabang Sabang, dan karena tingginya kepercayaan penggugat kepada Bank Aceh maka penggugat tidak menaruh curiga terhadap hal tersebut;

5 Bahwa setelah terjadi keributan di Kantor Bank Aceh Cabang Sabang karena hilangnya uang nasabah yang disimpan di Bank Aceh Cabang Sabang, yang diikuti dengan penangkapan terhadap tergugat III, penggugat mendatangi Kantor Bank Aceh Cabang Sabang dan meminta ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut tetapi tergugat I (Bank Aceh Kantor Cabang Sabang) menolak untuk segera menyerahkannya, dan ketika buku tersebut diserahkan oleh tergugat I kepada penggugat, ternyata uang yang tersisa (saldo akhir) per tanggal 26 Agustus 2011 di ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut adalah:

a Rek No 110.02.03.000699-1 saldo akhir Rp. 9.625.963,00,-

b Rek No 110.02.03.004784-4, saldo akhir Rp.

10.691.817,00,- c Rek No 110.02.03.001682-7 saldo akhir Rp.

88.799.039,00,-

6 Bahwa karena penggugat tidak percaya bahwa para tergugat telah menggelapkan uang tabungan milik penggugat yang disimpan pada tergugat I dalam ketiga buku tabungan tersebut, maka penggugat meminta kepada tergugat I untuk memberikan Print Out semua transaksi yang pernah dilakukan oleh para tergugat terhadap ketiga rekening tabungan milik penggugat tersebut, dan dari Print Out yang diserahkan oleh tergugat I kepada penggugat, ternyata bahwa para tergugat dengan sengaja dan secara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

...
Berkali-kali menarik uang milik penggugat yang disimpan dalam ketiga rekening bersama-sama dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan penggugat telah
bersama-sama dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan penggugat telah
berkali-kali menarik uang milik penggugat yang disimpan dalam ketiga rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buku tabungan Citra' yang jumlahnya sebesar Rp. 1.039.357.897,00,-

dalam Print Out transaksi yang dilakukan para tergugat atas ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut adalah:

a. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.000.699-1 sejumlah Rp.

1.039.357.897,
00,-

b. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp.

1.361.355.215,
00,-

c. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp.

2.290.022.337,
00,-

7. Bahwa karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan bersama-sama oleh para tergugat yaitu berkali-kali tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan penggugat telah menarik uang milik penggugat dari ketiga rekening buku tabungan milik penggugat, karena perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut, maka penggugat telah menderita kerugian sebesar:

a. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.000.699-1 sejumlah Rp.

1.085.000.000,00,- b. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

... Bank tabung C tersebut adalah jumlah yang disimpan sebesar Rp. 1.802.000.000,00,- c. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp. 445.000.000,00,-

Jumlah Rp. 3.332.000.000.,00,-

(Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah),

Bahwa kerugian penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan catatan penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB dari Print Out yang diberikan tergugat I kepada penggugat, tetapi penggugat yakin bahwa jumlah uang simpanan penggugat pada ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut lebih besar dari jumlah yang tersebut

diatas. Karena sejak disimpan dan terus disetor simpanannya dan sejak 5 Januari 2009

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat sebagai saksi, dan sikap penggugat yakni bahwa disimpan di rekening

buku tabungan tersebut, maka hitungan bunga pada setiap awal bulan pasti akan lebih tinggi dan terus tinggi sesuai dengan meningkatnya jumlah simpanan uang milik penggugat dalam ke tiga buku tabungan tersebut. Untuk itu penggugat melalui yang mulia Majelis Hakim meminta kepada para tergugat untuk menghitung kembali jumlah uang simpanan milik penggugat serta bunganya dengan posisi tidak pernah ada transaksi penarikan dalam ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut sejak 5

Januari
2009.


8 Bahwa setelah penggugat mengetahui bahwa uang yang disimpan pada tergugat I dalam tiga rekening buku tabungan milik penggugat telah digelapkan oleh para tergugat, maka penggugat mendatangi tergugat I dan tergugat II untuk menuntut pengembalian uang milik penggugat, tetapi tidak mendapat tanggapan, malah tergugat I dan tergugat II meminta kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang hilangnya uang tabungan milik penggugat yang disimpan dalam tiga rekening buku tabungan pada tergugat I.

Bahwa sikap dan tanggapan tergugat I dan tergugat II tersebut sangat memprihatinkan penggugat, karena tergugat I dan tergugat II sebagai Pinpinan Bank Aceh yang bertanggung jawab terhadap uang simpanan milik penggugat telah mengusulkan solusi yang tidak patut ditawarkan oleh sebuah Bank yang selama ini sangat dipercaya oleh penggugat. Bukti kepercayaan penggugat kepada Bank Aceh yang dipinpin oleh tergugat II dan tergugat I adalah sampai saat ini penggugat masih sebagai nasabah Bank Aceh pada Bank Aceh Cabang Sabang. Dan ketiga rekening buku Bank tabungan milik penggugat tersebut masih aktif.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat sebagai sekedutidak pernah menggugat yang disimpan di ketiga
9 Bahwa karena sejak 5 Januari 2009 penggugat tidak pernah melakukan penarikan
terhadap semua uang milik penggugat yang disimpan pada para tergugat dalam tiga

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat sebagai saksi, dan para tergugat yakin bahwa disimpan di ketiga rekening

bunga atas simpanan tersebut masih tetap utuh tersimpan pada Bank Aceh yang dipinpin oleh tergugat II melalui Kantor Bank Aceh Cabang Sabang yang dipinpin oleh tergugat I dengan besarnya simpanan penggugat berdasarkan catatan penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB yang tercatat dalam Print Out transaksi yang diserahkan oleh tergugat I kepada penggugat adalah sejumlah Rp. 3.332.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), meskipun penggugat yakin bahwa uang milik penggugat yang disimpan dalam ketiga rekening tabungan tersebut lebih besar dari jumlah tersebut.

10 Bahwa karena uang simpanan penggugat pada para tergugat dalam ketiga rekening tabungan tersebut adalah berasal dari usaha industri rumah tangga yang memproduksi Dodol Sabang karena itu uang simpanan tersebut berasal dari usaha yang halal dan sah menurut hukum dan ternyata uang hasil usaha penggugat tersebut telah dengan sengaja dan secara bersama-sama telah digelapkan oleh para tergugat, maka tergugat II dan tergugat I sebagai pinpinan Bank Aceh harus bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang simpanan milik penggugat ke dalam ketiga rekening tabungan milik penggugat tersebut.

11 Bahwa karena uang simpanan penggugat pada tergugat I dalam ketiga rekening tabungan tersebut sejak 5 Januari 2009 tidak pernah diambil (dilakukan penarikan) oleh penggugat maka para tergugat terutama tergugat I dan tergugat II harus bertanggung jawab terhadap bunga atas simpanan penggugat tersebut sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah Rp. 3.332.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan catatan penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB yang tercatat dalam Print Out tergugat I, terhitung sejak 5 Januari 2009


sampai dengan Desember 2011, yang jumlahnya adalah sebesar $6\% \times$
Rp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggabungan sekbid dak perdata yang ditugaskan yang disimpan di lingkungan

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

Agung



Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.332.000.000,- per tahun Rp. 599.760.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

12 Bahwa pada setiap kali simpanan penggugat setorkan ke dalam ketiga rekening tabungan penggugat pada tergugat I kemudian tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan penggugat telah diambil oleh para tergugat untuk digelapkan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, karena itu penggugat telah kehilangan keuntungan seandainya uang tabungan tersebut penggugat gunakan sendiri untuk usaha atau penggugat simpan dalam bentuk Deposito, untuk itu para tergugat harus membayar keuntungan penggugat dari pemanfaatan uang simpanan tersebut yang dihitung berdasarkan bunga yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yaitu sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp.

3.332.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan catatan penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB yang tercatat dari Print Out tergugat I, terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 yang jumlahnya adalah sebesar $6\% \times \text{Rp. } 3.332.000.000,00,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 599.760.000$ (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

13 Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar yang jelas dan terang dan secara hukum simpanan milik penggugat pada tergugat I dan tergugat II dalam tiga rekening tabungan masih tetap utuh karena penggugat tidak pernah menarik (mengambil) uang dari ketiga rekening tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan seketika meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.3200000x pengugat Rp 59.760.000 (lima puluh sembilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya kami mohon kepada Pengadilan Negeri Sabang untuk memanggil kedua pihak pada suatu hari yang telah ditentukan untuk disidangkan perkara ini, dan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :



Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.332.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

2. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

3. Menetapkan bahwa uang simpanan penggugat pada tergugat I adalah :

- a. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.000.699-1 sejumlah Rp. 1.085.000.000,00,-
- b. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp. 1.802.000.000,00,-
- c. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp. 45.000.000,00,-

4. Menetapkan bahwa tindakan tergugat I menarik uang simpanan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dari :

- a. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.000.699-1 sejumlah Rp. 1.085.000.000,00,-
- b. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp. 1.802.000.000,00,-
- c. Dari Tabungan Rek No 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp. 445.000.000,00,-

adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan penggugat.

5. Menetapkan kerugian penggugat adalah :

- Tabungan Pokok sebesar Rp 3.332.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bunga sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar $6\% \times \text{Rp } 3.332.000.000 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 599.760.000,-$ (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.332.000.000,- pengingat Rp. 599.760.000,- (lima ratus sembilan

- Keuntungan dari pemanfaatan uang tabungan sebesar 6% x Rp

3.332.000.000,00,- x 3 tahun = Rp. 599.760.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad Mang Penasih Hukum & Associates yang berkedudukan di Jalan T

penggugat sebesar Rp. 3.332.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga terhadap simpanan penggugat sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp. 3.332.000.000,00,- selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp.

599.760.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

8 Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan dari uang simpanan penggugat sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp. 3.332.000.000,00,- selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp.

599.760.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meski ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Saifuddin Gani, SH dan Syamsul Rizal, SH., keduanya Advokat pada Kantor Advokat "Saifuddin Gani & Rekan", yang beralamat di Jalan Panglath No. 26 B Merduati Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2012, demikian pula Pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya Darwis, SH dan Iskandar, SH, keduanya Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum "Darwis, SH & Associates", yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Admang Putusan Pengadilan Darwis,SH dan Iskandar,SH yang berbanding dengan Tang Aceh, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2012, sedangkan Pihak Tergugat III awalnya memberi kuasa kepada Darwis,SH dan Iskandar,SH, keduanya Advokat pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Admang/Panasihan/Huleng/... is... ng Associates yang berdagang di Kota Tang

Bendahara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda Aceh, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

September 2012 namun kemudian Suarat Kuasa Khusus tersebut oleh Pihak Tergugat III dicabut pada tanggal 21 September 2012 dan pada persidangan selanjutnya Pihak Tergugat III tidak datang menghadap, hanya menyerahkan jawaban gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d PERMA No. 01 Tahun

2008, maka Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk sdr. Hasanuddin,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Mediator yang bersertifikat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB tanggal 07

Juni 2012, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator bahwa Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan pada tanggal 06 September

2012, dengan penyempurnaan/perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II :

A Dalam Eksepsi

1 Perwakilan tidak tepat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad Mang Panasihari Hujung & Dasica, Shing Associates yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia

Bahwa tindakan penggugat mewakili anak kandungnya Sayed Ghalab Shah, adalah tidak tepat menurut hukum, dimana pada saat gugatan ini diajukan Sayed Ghalab Shah sudah dewasa, (sudah berumur 33 tahun/27 Juni 1979) serta tidak ada keterangan yang menunjukkan Sayet Ghalab Shah tidak cakap berbuat, demikian pula tidak pernah ditunjukkan kuasa insidentil dan Sayed Ghalab Shah kepada Syarifah Nurhayati untuk bertindak sebagai kuasa yang dalam persidangan ini, bahwa oleh karenanya, sepatutnya gugatan penggugat harus ditolak;

2 Bahwa Subjek tidak lengkap.

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Bank Mandiri selaku peminjam telah menyerahkan Bukti Guna Sah sebagai penanggung

dalam transaksi tersebut;

- 4 Bahwa buku tabungan selalu berada pada penabung dan menjadi tanggung jawab penabung bukan dipegang atau menjadi tanggung jawab Bank, baik atas kehilangan atau kerusakan dan atau peristiwa lainnya, sehingga tidak benar apabila penggugat tidak pernah memegang atau tidak menguasai buku tabungan tersebut, Costumer Service tidak mungkin dapat merampas atau memaksa nasabah untuk memberikan buku tabungannya, apa lagi melakukan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan buku tabungan pemegang berubah, kecuali atas persetujuan pemilik tabungan.
- 5 Bahwa penggugat tidak pernah memberikan atau menitipkan buku tabungan pada tergugat I dimana tergugat telah memeriksa tidak pernah ada tanda terima dan atau tanda bukti penitipan buku tabungan atas nama penggugat dan Sayed Ghalab Shah kepada tergugat I, sehingga bagaimana mungkin tergugat harus mengembalikannya,
- 6 Bahwa benar tergugat I telah memberikan Print Out atas buku tabungan penggugat karena memang Print Out tersebut ada dan bisa dilakukan oleh tergugat I sedangkan buku tabungan memang tidak ada pada tergugat I sehingga bagaimana harus diberikan, sehingga dengan demikian tergugat I merasa curiga terhadap pernyataan tergugat apakah permainan yang sedang dilakukan oleh penggugat, hal ini juga dibuktikan dengan penggugat tidak segera melaporkan kalau sendainya benar ada kehilangan uang pada buku tabungannya pada saat mengetahui ada keributan pada hal sudah mendapat Print Out Transaksi atau buku tabungannya (sebagaimana point ke 6 posita gugatan penggugat) demikian pula pada tergugat I membuat pengumuman

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada nasabah yang bersangkutan telah dikuitkan dalam rekening tersebut,

tetapi tidak melaporkan, demikian pula ada saat pemeriksaan perkara pidana atas nama tergugat III, sehingga jelas apakah benar terhadap rekening penggugat dan rekening sayed ghalab shah telah terjadi transaksi secara tidak sah oleh pihak lain, sehingga hal ini secara hukum patut dipertanyakan apakah iktikat penggugat benar;

7 Bahwa tidak pernah ada suatu putusan hukum yang menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta putusan pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Sabang terhadap tergugat III, secara tegas tidak turut memeriksa atau tidak membuktikan bahwa atas buku tabungan penggugat dan Sayed Ghalab Shah telah dilakukan penarikan oleh tergugat III sehingga semua nasabah yang telah terbukti atas tabungannya telah terjadi penarikan secara tidak sah, telah dilakukan pembayaran oleh tergugat I;

8 Bahwa penggugat mendalilkan (pada poin ke 7) uang di ketiga rekeningnya telah ditarik dan digelapkan oleh tergugat-tergugat, sejumlah Rp.

4.680.735.549 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) namun penggugat juga mendalilkan hanya menabung dalam ke tiga tabungannya sejumlah Rp. A R - R A N I R Y

3.332.000.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) hal ini suatu kejanggalan dan tidak rasional, karena selain itu penggugat menyatakan tidak pernah melakukan transaksi apapun pada ke 3 (tiga) tabungan rekeningnya;

9 Bahwa penggugat juga mengakui telah melakukan penarikan sebesar Rp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada masing-masing terdakwa telah dikucilkan dalam waktu yang sudah,

1.502.000.000 (satu milyar lima ratus dua juta rupiah) untuk
dialihkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada nasabah yang menggugat telah dikunigiklah dalam riwayat yang tersebut,

tetapi meragukan apakah telah menanda tangani slip penarikan uang tersebut;

10 Bahwa dari ke tiga rekening penggugat jelas terlihat banyak transaksi baik penarikan dan penyetoran, demikian pula hubungan kedekatan antara suami penggugat dengan tergugat III, bahwa sampai dengan tergugat III ditahan dalam proses persidangan tergugat III dalam perkara pidana serta telah menjadi nara pidana, hubungan ini selain sering berkunjung, bahkan sering mengantarkan makanan baik saat tergugat III ditahan di Polres Sabang, maupun pada saat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, demikian pula penggugat baru melaporkan adanya kebobolan rekening tabungannya pada saat Bank Indonesia menyarankan kepada tergugat I menutup pengaduan guna dapat diproses secara hukum, akan tetapi penggugat melaporkan adanya kebobolan atau berkurangnya jumlah uang pada tabungannya secara tidak wajar dalam tenggang waktu yang telah diberikan tersebut akan mudah diperiksa dan apabila benar pada tabungan penggugat telah dilakukan penarikan secara tidak wajar, maka tergugat I segera akan membayar sebagaimana nasabah lainnya, namun justru penggugat baru melaporkan setelah tenggang waktu ditutup, pada hal penggugat telah mengetahui sejak awal, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan dan keraguan pada tergugat apakah benar uang pada rekening penggugat telah berkurang secara wajar atau bukan, serta tidak ada suatu putusan pengadilanpun yang memutuskan bahwa terhadap rekening penggugat turut dibobol oleh tergugat III;

11 Bahwa terhadap nasabah lain yang telah melaporkan adanya kebobolan pada tabungannya atau pada depositonya dan melaporkan dalam batas tenggang


waktu yang telah diberikan tersebut, setelah diproses baik secara Internal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada masing-masing instansi yang bersangkutan, telah dikuitkan dalam riwayat yang sesuai,

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 Bahwa tindakan suami penggugat tersebut tidak dapat menggugat disalahkan mengenai bunga,

oleh tindakan tergugat III sudah dilakukan ganti rugi;

12 Bahwa tindakan suami penggugat tersebut menjadikan tergugat I, II curiga karena jelas tergugat III selama ini didalilkan sebagai sebagai orang telah merugikan penggugat, dan penggugat juga telah mendalilkan menitipkan buku tabungannya pada tergugat III selain hal tersebut tergugat I, II juga merasa patut bertanya apakah ada Kalaborasi dengan sengaja antara tergugat III dengan suami penggugat sehingga merugikan tergugat I, II dan kemudian mendalilkan tergugat I, II yang harus bertanggung jawab terhadap kehilangan /berkurangnya jumlah tabungan pada ke tiga rekening penggugat, pada hal seandainya penggugat melaporkan sejak proses persidangan tergugat III dalam perkara pidana perbankan akan terbukti apakah ke tiga rekening penggugat turut digelapkan oleh tergugat III, sehingga dalam perkara penggugat baru dapat mendalilkan ke tiga rekening telah digelapkan oleh tergugat dan dengan demikian berdasarkan hukum apabila penggugat meminta tergugat untuk memberikan ganti rugi atas berkurangnya jumlah tabungan pada rekening penggugat;

13 Bahwa jumlah tabungan pada rekening penggugat dan rekening Sayed Shah Shah adalah sebagai mana tertera pada Prin Out, yang merupakan catatan Bank yang sah atas semua transaksi yang terjadi;

14 Bahwa tidak beralasan secara hukum tergugat I dan tergugat II harus membayar kepada penggugat dan Sayed Ghalab Shah atas kekurangan yang penggugat dalilkan apalagi membayar bunga sebagaimana penggugat dalilkan tersebut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 Bahwa, tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menyatakan terduga,

tergugat I dan tergugat II tidak memanfaatkan uang milik penggugat dan

Sayed Ghalab Shah;

16 Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta;

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana telah tergugat uraikan diatas, maka mohon

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara (konvensi)

- Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Syarifah Nurhayati (penggugat) adalah nasabah Bank Aceh dan pengisi rekening penarikan setoran

dalam kesempatan ini setelah membaca alasan gugatan yang diajukan penggugat maka tergugat III memberikan jawaban adalah sebagai berikut :

- 1 Jabatan tergugat pada Bank Aceh Cabang Sabang adalah Costumer Service yang salah satu tugasnya adalah melayani nasabah dengan baik. Jabatan tergugat sebenarnya tidak mempunyai hubungan langsung dengan keuangan sehingga mustahil tergugat dapat melakukan penarikan uang penggugat sendirian tanpa dibantu oleh teller dan karyawan lainnya;
- 2 Terjadinya kehilangan/pengambilan uang direkening nasabah karena dalam kegiatan perbankan Bank Aceh Cabang Sabang tidak menerapkan SOP secara baik dan benar sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja karyawan dapat melakukan penarikan karena dalam penarikan tidak dilakukan di depan teller oleh nasabah di depan kasir. Ini berlaku hampir setiap hari;
- 3 Pada setiap penarikan uang pada jumlah tertentu sebenarnya harus melalui persetujuan pimpinan yang diberikan Otoritas dengan Nomor Password yang tidak diketahui oleh karyawan lain karena itu termasuk kepala cabang karena itu apabila jumlah uang yang ditarik tentunya atas sepengetahuan kepala cabang, buku tabungan nasabah seharusnya dipegang oleh nasabah akan tetapi yang terjadi di Cabang Sabang buku ditinggal pada orang tertentu di Bank Cabang Sabang sehingga memungkinkan dilakukan penarikan secara tidak sah;
- 4 Benar Syarifah Nurhayati (penggugat) adalah nasabah Bank Aceh Cabang Sabang ada memiliki tiga buah rekening tabungan dan Deposito, terhadap ketiga rekening tersebut benar buku tabungan ada yang dititipkan pada tergugat III dan ada yang pada tergugat I, dan selama tergugat III bertugas di Bank Aceh memang benar ibu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Syarifah Jarang yang telah mengajukan permohonan persidangan perselisihan pemeliharaan aset dan

tergugat III;

5 Benar sejak Januari 2009 terhadap ketiga rekening tersebut tidak pernah dilakukan penarikan, dan benar Ibu Syarifah ada beberapa kali meminta buku tabungan akan tetapi karena buku tersebut sudah tergugat tarik maka ketika penggugat datang meminta tergugat katakan tidak ada pada tergugat dan tidak bisa diprint karena Computer rusak sehingga buku tersebut tetap berada pada tergugat III dan tergugat I, bukan saja tergugat saja yang tidak mengambil buku tetapi juga banyak nasabah yang meninggalkan buku di Bank karena saling percaya dan juga karena buku tidak dapat diprint ketika terjadi gangguan;

6 Pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan adalah benar namun mengenai jumlah uangnya tergugat III tidak dapat memastikan karena sejak tergugat III ditahan, tergugat III tidak mempunyai data apapun mengenai jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab dimana Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan dupliknya dengan tidak ada alasan, yang mana tergugat III tidak pernah hadir dalam persidangan karena sedang menjalani hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1 Bukti P-1 : Foto copy buku tabungan dengan nomor rekening

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai syarat dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan persilang-pelaksanaan setoran

110.02.03.000699-1.

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 Bukti P-26 : Foto copy buku tabungan dengan nomor rekening 110.02.03.004784-4 tertanggal 06-09-2012;

3 Bukti P-3 : Foto copy buku tabungan dengan nomor rekening 110.02.03.004784-4.

4 Bukti P-4 : Foto copy rekening Koran atas tabungan nomor 110.02.03.004784-4 tertanggal 06-09-2012;

5 Bukti P-5 : Foto copy buku tabungan dengan nomor rekening 110.02.03.001682-7.

6 Bukti P-6 : Foto copy rekening Koran atas tabungan nomor 110.02.03.001682-7 tertanggal 06-09-2012;


7 Bukti P-7 : Foto copy surat Konfirmasi Saldo Tabungan untuk nomor rekening 110.02.03.000699-1. tertanggal 20-09-2011;

8 Bukti P-8 : Foto copy surat Konfirmasi Saldo Tabungan untuk nomor rekening 110.02.03.004784-4 tertanggal 20-09-2011;

9 Bukti P-9 : Foto copy surat Konfirmasi Saldo Tabungan untuk nomor rekening 110.02.03.001682-7 tertanggal 20-09-2011;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 26 Bukti P-26 Foto copy rekening koran insip dan buku tabung nomor wilayah
10 Bukti P-10: Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 47/
Pid.B/2011/PN-SAB atas nama Sri Rezeki Alias Adek Binti Karim Arsyad;
- 11 Bukti P-11: foto copy surat tanda daftar perusahaan sentra halia tertanggal 27
juli 2009
- 12 Bukti P-12: Foto Copy surat izin usaha industry tertanggal 27 juli 2009.
- 13 Bukti P-13: foto copy surat tanda daftar perusahaan perseorangan tertanggal 27
juli 2009;
- 14 Bukti P-14 foto copy surat izin usaha perdagangan tertanggal 27 juli 2009;
- 15 Bukti P-15 foto copy surat izin tempat usaha tertanggal 27 juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 Bukti P-26 Foto copy surat izin mendirikan bangunan nomor wilayah

perindustrian provinsi aceh tertanggal 29 april 1992;

17 Bukti P-17 foto copy persetujuan pendaftaran dari departemen kesehatan RI direktorat jenderal pengawasan obat dan makanan No 244/BB/Reg/MD /92/7353 tertanggal 31 Agustus 1992 No MD.328101001005;

18 Bukti P-18 foto copy sertifikat merk yang dikeluarkan oleh departemen kehakiman dan hak azasi manusia direktorat jenderal hak kekayaan intelektual tertanggal 17 september 2001;

19 Bukti P-19 foto copy sertifikat produksi pangan industry rumah tangga yang diberikan oleh dinas kesehatan dan kesejahteraan social sabang tertanggal 15 agustus 2005;

20 Bukti P-20 foto copy piagam bintang keamanan pangan yang diberikan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan aceh ;

21 Bukti P-21 foto copy sertifikat merk yang dikeluarkan oleh departemen kehakiman dan hak azasi manusia direktorat jenderal hak kekayaan intelektual tertanggal 29 april 2010;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, kecuali bukti surat P-7, P-8, dan P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


1 Saksi Habsah Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 Bukti P-26 Foto copy persidangan prinsip data buku dan nomor wilayah

:

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mendengar dan melihat orang Sampiang di atasnya

Sabang;

- Bahwa saksi mengetahui usaha penggugat sebagai pengusaha dodol khas di kota Sabang dan menurut saksi usaha Penggugat maju, karena wajan sudah bertambah, karyawan sudah bertambah dan dodolnya sudah tersebar ke mana-mana;
- Bahwa saksi bertemu di Bank BPD Aceh Cabang Sabang waktu keduanya menabung jauh sebelum kejadian bobolnya BPD Aceh Cabang Sabang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada penggugat “Bu Apa Mau Nabung”, Ya Jawabnya (penggugat) dan malah penggugat memperlihatkan uangnya yang hendak ditabung di dalam tas plastik;
 - Bahwa saksi melihat uang penggugat banyak dan tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi sebagai korban dari bobolnya Buku Tabungan saksi di Bank BPD Aceh Cabang Sabang sebesar Rp. 60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan slip penarikan dari tabungan saksi di kantor Polisi yang tanda tangan pada slip penarikan tersebut bukan tanda tangan saksi lalu saksi langsung konfirmasi dengan pihak Bank;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penyetoran buku tabungan atas nama saksi di Bank BPD Aceh Cabang Sabang melalui ibu Sri Rezeki Alias Kak Adek (terdakwa dalam kasus BPD Aceh Cabang Sabang yang sekarang narapidana) dalam perkara ini sebagai tergugat III;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah melihat Pegawai ofing Sampah jagasatnyabir
- Bahwa saksi juga menerangkan apabila saksi melakukan penarikan tabungan juga melalui Ibu Sri Rezeki tersebut, karena merasa cepat urusannya, malah pernah saksi memberikan sedikit imbalan namun Ibu Sri tidak menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyetorkan uang Penggugat Ibrug Sampah langsung ke rekening

tabungannya kepada Ibu Sri Alias Kak Adek tetapi saksi tidak ada melihat slip penyetorannya dan Ibu Syarifah mengatakan kepada saksi bahwa Kak Adek (tergugat III) itu sudah sebagai keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga menarik uang tabungan melalui kak Adek;

- Bahwa saksi melihat selain saksi ada juga orang lain meminta bantu pada kak Adek untuk menabung atau menarik uangnya, dan saksi ada 4 (empat) kali meminta tolong melalui Kak Adek dan slipnya ada saksi teken;

- Bahwa saksi mengetahui uang tabungannya di Bank BPD Aceh Cabang Sabang sudah berkurang setelah dipanggil Polisi;

- Bahwa saksi menerangkan buku tabungan tidak pernah ditinggal di Bank melainkan tetap pada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan buku yang lama diganti dengan buku baru namun nomor

rekeningnya saksi tidak tahu dan saldonya telah seperti semula setelah saksi di panggil oleh Polisi baru diganti oleh Bank;

- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui Penggugat juga kehilangan uang tabungan di Bank BPD Aceh Cabang Sabang karena Penggugat datang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa uangnya hilang yang disetor melalui Sri Rezeki;


- Bahwa saksi tidak pernah membaca pengumuman apapun menyangkut bobolnya

Kas BPD Aceh Cabang Sabang;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah melihat Perdata orang lain yang ditandatangani
- Bahwa saksi juga menerangkan tidak pernah menanda tangani surat apapun setelah bobolnya Kas BPD Aceh Cabang Sabang, yang ada hanya menandatangani dibuku tabungan yang baru saja;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Penggugat di Bank BPD Aceh

akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

2 Saksi MUHAMMAD YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Penggugat di Bank BPD Aceh

Cabang Sabang, tetapi saksi tidak mengetahui apa usaha Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Sri Rezeki alias Kak Adek/Tergugat III karena pernah bertemu di Bank BPD Aceh Cabang Sabang ketika membuka buku tabungan;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban bobolnya kas Bank BPD Aceh Cabang Sabang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa saksi menabung hanya satu kali dan tidak pernah menarik, tetapi setelah saksi dipanggil Polisi, lalu saksi diperlihatkan di kantor Polisi ada 3 (tiga) slip penarikan yang tidak sah yang tanda tangannya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diklarifikasi ke Bank BPD Aceh Cabang Sabang uangnya sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi menjumpai Sri Rezeki Alias Kak Adek untuk menanyakan keberadaan uang saksi dan setelah itu buku tabungan saksi diganti oleh Sri Rezeki Alias Kak Adek dan uang tabungan saksi kembali seperti semula;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi bahwa tidak terduga saksi Syarifah di Bank BPD
- Bahwa saksi tidak pernah membaca pengumuman apapun di Bank mengenai kejadian pembobolan Kas BPD Aceh Cabang Sabang hanya saksi dengar desas desus saja di masyarakat, lalu karena merasa ada menyimpan uang di Bank tersebut langsung saksi mengecek dengan meminta print out buku tabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang bahwa sebagai saksi Syarifah Jierngat Halak BPD

Cabang Sabang yang juga korban bobolnya kas Bank BPD Aceh Cabang

Sabang namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

3 Saksi KHAIRUL YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat dan pernah ke rumah Penggugat untuk memasang lampu listrik dan saksi mengetahui penggugat ada usaha dodol khas Sabang;
- Bahwa saksi juga korban bobolnya Kas BPD Aceh Cabang Sabang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menabung di Bank BPD Aceh Cabang Sabang karena saksi bertemu suami Penggugat di Pengadilan pada saat saksi sebagai saksi perkara pidana Sri Rezeki.
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat di Bank BPD Aceh Cabang Sabang pada saat Penggugat datang ke Bank saya mau keluar dari Bank, namun saksi tidak pernah melihat penggugat menyetor uang ke Bank;
- Bahwa saksi menerangkan uang saksi yang disimpan di Bank BPD Aceh Cabang Sabang berasal dari pesangon pensiun di PLN sebesar Rp. 279.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan di tambah tabungan saksi sebesar Rp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang bahwa angka rekening tabung Sahbi Syarif, Jember, atas nama BPD 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi menarik Rp 5.000.000,- (Lima Juta

Rupiah) dan setelah itu tidak pernah menarik dan menabung lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada waktu itu saksi tersebut berada di pabrik pengalengan sebagai

bobolnya Kas BPD Cabang Sabang, namun yang ada pegawai Bank BPD Aceh Cabang Sabang datang ke rumah saksi meminta melihat buku rekening saksi dan dicocokkan dengan kertas yang ada pada mereka yang saksi tidak tahu, lalu mereka katakan “Uang saya tidak hilang”;

- Bahwa saksi menerangkan selang beberapa hari kemudian saksi dipanggil ke polisi lalu diperlihatkan kepada saksi 4 (empat) slip penarikan yang bukan tanda tangan saksi, yang penarikan tersebut akhirnya saksi ketahui dilakukan oleh Sri Rezeki Alias Kak Adek pada saat sidang perkara pidana Sri Rezeki;
- Bahwa saksi menerangkan lalu saksi diantar oleh Polisi ke Bank BPD Aceh Cabang Sabang untuk menggantikan buku tabungan lama dengan buku tabungan baru dan buku tabungan lama diambil oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat apapun kecuali tanda tangan di buku tabungan baru;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu menabung saksi tidak pernah melalui Sri Rezeki alias Kaka Adek/Tergugat III melainkan sebagaimana prosedurnya melalui teller, dan saksi sebelumnya tidak mengenal Sri Rezeki alias Kak Adek;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan

akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada waktu ini saksi masih berpegang pada prinsip dan nilai sebagai
- 4 Saksi AZHAR.SE,.MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1990 saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ada usaha dodol jahe dan sekarang bukan rasa jahe saja tetapi sudah beragam rasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah di Dinas Perindustrian sebagai

usaha dodol Penggugat kemudian saksi juga pernah meminjam uang dari

Penggugat;

- Bahwa Penggugat ada mendaftarkan usahanya atas nama Syarifah Nurhayati dengan Alamat Jln A Majid Ibrahim Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa saksi menerangkan usaha Penggugat pada tahun 2000 mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian Propinsi kemudian pemasarannya berkembang terus hingga ke luar Aceh dan pernah ikut pameran ke Luar Negeri di Penang Malaysia dan usaha Ibu Syarifah sudah meningkat dengan mendapat keuntungan yang sangat besar dilihat dari pertama dibuka awal-awalnya Ibu Syarifah membuat satu wajan tetapi karena permintaannya banyak Ibu Syarifah membuat dua wajan dan usaha Ibu Syarifah ini sudah cukup banyak mengikuti pelatihan-pelatihan sampai ke Padang dan banyak karyawan dan juga banyak penghargaan yang telah diterima oleh Ibu Syarifah ini;
- Bahwa saksi menerangkan usaha Ibu Syarifah adalah usaha industri kecil andalan Kota Sabang dan pernah mendapat bantuan hibah dari Dinas Perindustrian Sabang;
- Bahwa usaha Penggugat tidak ada pembinaan manajemen keuangan akan tetapi saksi pernah melihat laporan pembukuan usaha Penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa waktu ini saksi masih dalam tanggungan di atas per...
• Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat dari 4-6 wajan/kuali dodol sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Ibu Syarifah mempunyai anak yang sedang melanjutkan S-2 di Luar

Negeri sekarang yang bernama Syaed Ghalab Syah;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tersebut telah menandatangani pengakuan dan pernyataan di bawah sumpah

uang di Bank BPD Aceh Cabang Sabang dan Penggugat ada kehilangan uang di

Bank BPD Aceh Cabang Sabang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan

akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

5 Saksi ZAHARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah dipanggil ke Kantor Polisi sebagai saksi korban dalam kasus bobolnya Kas Bank BPD Aceh Cabang Sabang yang dilakukan oleh Sri Rezeki Alias Adek dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- Bahwa waktu itu saksi mengalami kerugian lebih dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) karena selama menabung saksi selalu menitipkan uang melalui Sri Rezeki dan bukunya pun dipegang oleh Sri Rezeki tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Ibu Syarifah karena saksi dan Ibu Syarifah sering bertemu di Bank BPD Aceh Cabang Sabang ;
- Bahwa saksi juga menerangkan Ibu Syarifah selalu berjumpa dengan saksi pada saat menabung, tidak pernah saksi melihat Ibu Syarifah menarik uang, dan saksi juga menerangkan Ibu Syarifah juga menyerahkan uangnya kepada Sri Rezeki alias Kak Adek (Tergugat III) pada saat menabung dan juga banyak orang lain yang menyerahkan langsung pada Sri Rezeki tidak melalui Teller, dan saksi tidak pernah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- • Bahwa setelah memeriksa dan mendengar keterangan Ibu Syarifah dan Ibu Penggugat telah melihat Ibu Syarifah menyerahkan buku tabungan saat menabung dan menerima kembali buku tabungan setelah menabung, menyerahkan uang begitu saja, begitu juga dengan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tersebut telah menerima sumpah dan telah mengakui bahwa

dengan rasa beragama sejak tahun 1990, menurut saksi modal Ibu Syarifah adalah modal sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat atau pengumuman apapun dari Bank sejak kasak-kusuk kebobolan Kas BPD Cabang Sabang hingga dipanggil oleh Polisi;

- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani surat seperti yang ditunjukkan oleh

kuasa hukum tergugat yaitu Surat Konfirmasi Saldo Tabungan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam bukti surat P-10 Putusan Pengadilan Negeri Sabang No. 47/Pid.B/2011/PN- SAB dalam perkara Sri Rezeki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

- 6 Saksi UMMIYATI, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Industri pembuatan dodol milik penggugat sejak tahun 1990

sampai dengan sekarang dan saksi bekerja dari jam 14.00 sampai dengan 17.30 WIB yaitu awal pembuatan dodol sampai dodol itu masak dengan gaji sekarang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari untuk dua kali masak dodol;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui penggugat menyimpan uang di Bank BPD Aceh Cabang Sabang karena penggugat setiap mau pergi ke bank untuk menabung selalu memberitahu saksi akan tetapi saksi tidak ada diperlihatkan uang yang mau disetor oleh Penggugat, sedangkan untuk membayar gaji karyawan ditarik

dari uang di toko-toko;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tersebut telah mengajukan majud kepada ibu Sri Rejeki/Tergugat

gaji dan gaji karyawan pun tidak pernah tersendat dan saksi melihat usaha penggugat selalu lancar dan maju dari stok barang;

- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan Penggugat ada 35 (tiga puluh lima) orang termasuk dengan orang rumah dan usaha dodol tersebut diurus oleh Penggugat langsung dengan modal sendiri;
- Bahwa saksi juga menerangkan penggugat tidak pernah menyimpan uang di Bank lain kecuali BPD Aceh Cabang Sabang dan setahu saksi tidak pernah ada orang menagih uang ke rumah penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;


Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan saksi tambahan Sayed

Djamaluddin tidak dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan ada 3 (tiga) buah buku tabungan di Bank BPD Aceh Cabang Sabang, yaitu dua atas nama ibu Syarifah dan satu atas nama anak Sayed Ghalab Shah QQ Syarifah Nurhayati yang dibuka langsung oleh ibu Syarifah istri saksi pada tahun 1992, 1993, dan 1997 serta satu Deposito dibuka tahun 1999 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu adek (Sri Rejeki/Tergugat III) karena sama-sama naik haji;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Bahwa saksi tersebut mengakui bahwa penggabungan majud kepada ibu Sri Rizki Her gugat~~
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2008 saat ibu Syarifah/Penggugat menyeter uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ada kejanggalan setelah dihitung berulang-ulang ada tujuh puluh juta rupiah tetapi sampai di teller hanya ada enam puluh juta rupiah setelah rebut-ribut uang itu cukup tujuh puluh juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tersebut telah menggugat majud kepada ibu Sri Rezeki/Tergugat

dengan alasan computer rusak;

- Bahwa ibu Sri Rezeki/Tergugat III tidak menyerahkan buku tabungan, ketika saksi memintanya tidak diberikan dengan alasan bank sedang di audit;
- Bahwa beberapa hari kemudian ibu Sri Rezeki/Tergugat III sudah ditahan dan buku tabungan saksi ambil pada Pak Hasbi sebagai Pinpinan Bank Aceh Cabang Sabang dan diserahkan 3 (tiga) buku tabungan tersebut dan saksi juga meminta warkat deposito;
- Bahwa saksi juga diserahkan rekening Koran yang tidak distempel, saksi balik ke Sabang meminta agar rekening Koran pertengahan November tersebut distempel bahwa saksi juga mengatakan Deposito pernah dipindahkan dari Bank BPD Cabang Sabang dicairkan dan kemudian datang ibu Sri memohon agar uang Deposito tersebut dikembalikan ke Bank Aceh Cabang Sabang;
- Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada solusi penyelesaian Tergugat I Bank Aceh Cabang Sabang menganjurkan perkara ini diajukan gugatan perdata ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Bahwa saksi tersebut mengaku pernah mengajukan kepada ibu Sri Rizki Hergugat~~
Menimbang, bahwa untuk membuktikkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan

Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti T.I.1 ; Foto Copy Pengumuman Bank Aceh Cabang Sabang tertanggal 18

Agustus 2011 kepada nasabah yang merasa saldo buku tabungan tidak cocok dengan pencatatan Bank Aceh Cabang Sabang;

- 2 Bukti T.I.2 : Foto Copy Kartu Siswa Atas Nama Sayed Ghalab Syah;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti T.I.3 Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH

November 2008 sebesar Rp. 1.502.000.000,- (satu milyar lima ratus dua juta rupiah)

kerekening Sayed Djamaluddin pada Bank Mandiri Banda Aceh;

4. Bukti T.I.4 : Foto Copy keterangan transaksi pencairan deposito tertanggal 28 Juni

2012;

5. Bukti T.I.5 : Foto Copy warkat deposito nomor seri B 079408 An Syarifah

Nurhayati;

6. Bukti T.I.6 : Foto Copy permohonan pencairan deposito penggugat;

7. Bukti T.I.7 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An

SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 07 November 2008 Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4

An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 27 Pebruari 2009 sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti T.I.3 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 16 Juli 2009 sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor

110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 19 Juni 2009 sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

8. Bukti T.I.8 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 18 Agustus 2009 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal....Agustus 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) foto copy slip

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti T.I.3 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI

tertanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

9. Bukti T.I.9 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 16 November 2009 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor

110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05

November 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

10. Bukti T.I.10 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An Syarifah Nurhayati tertanggal 23 Februari 2011 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An Syarifah Nurhayati tertanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor

110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Bukti T.I.11 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI

11. Bukti T.I.11 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 04 Maret 2011 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 SYARIFAH NURHAYATI, Iy... tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (

puluh juta
rupiah)

12. Bukti T.I.12 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 28 Maret 2011 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

13. Bukti T.I.13, : Foto Copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 18 Agustus 2009 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) foto copy slip peyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) foto copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) foto copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 14 Septembe 2009 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

14. Bukti T.I.14, : Foto Copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 13 Oktober 2009 Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) foto copy slip peyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 15 November

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 SYARIFAH NURHAYATI foto copy slip tanggal 04 Februari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (

2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) foto copy slip penyetoran

Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal

05 November 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) foto copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05 Februari 2010 Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. SYARIFAH NURHAYATI, Iy. pengyeteran MaTabung sebesar Rp. 20.000.000,- (

An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 12 Agustus 2010 Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) foto copy slip peyeteran Tabungan Nomor

110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) foto copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.004784-4 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) ;

16. Bukti T.I.16, : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1 An

SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 07 November 2008 sebesar Rp.

1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan

Nomor 110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 07

September 2009 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

17. Bukti T.I.17, : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. SYARIFAH NURHAYATI Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor Rp. 20.000.000,- (

An Syarifah Nurhayati tertanggal 17 September 2009 sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) foto copy slip penarikan

Tabungan Nomor

110.02.03.0006991-1 An Syarifah Nurhayati tertanggal 06 November 2009
sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) foto copy slip

penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1 An Syarifah Nurhayati

tertanggal 05

Februari 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) ;

18. Bukti T.I.18 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1 An

SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 00 Agustus

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan

Nomor 110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 15 April

2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

19. Bukti T.I.19 : Foto Copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1

An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 07 September 2009 sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) foto copy slip peyetoran Tabungan Nomor

110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 06 November

2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) foto copy slip penyetoran

Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal

06 November 2009 sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 00 Agustus
20. Bukti T.I.20 : Foto Copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1

An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05 Februari 2010 Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) foto copy slip peyetoran Tabungan Nomor

110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) foto copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.0006991-1 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal

04 Februari 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

21. Bukti T.I.21 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An

SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 06 Juli

2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

110.02.03.000692-7 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 00 Agustus

NURHAYATI tertanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7
An SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal
30

Nopember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);

22. Bukti T.I.22 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An

SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 08
Februari

2010 sebesar Rp. 1.502.000.000,- (satu milyar lima ratus dua juta rupiah) foto
copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An SYAYED
GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 08 Februari 2010
sebesar Rp.

95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) foto copy slip penarikan
Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An SYAYED GHALAB SYAH QQ
SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah); A R - R A N I R Y

23. Bukti T.I.23 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An

SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal
05

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110.02.03.001682-7 An SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 00 Agustus
November 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) foto copy
slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An SYAYED GHALAB
SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 25 April 2011 sebesar Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

24. Bukti T.I.24 : Foto Copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An

SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05
Februari

2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) foto copy slip penarikan
Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An SYAYED GHALAB SYAH QQ
SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 60.000.000

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

Memimbang bahwa (dua juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan

110.02.03.001682-7 An SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH
NURHAYATI tertanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus
empat juta rupiah) foto copy slip penarikan Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7

An SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal
05

Februari 2010 sebesar Rp. 13.017.344,- (tiga belas juta tujuh belas ribu tiga
ratus empat puluh empat rupiah);

25.Bukti T.I.25 : Foto Copy slip penyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An

AN SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal
05

November 2010 Rp. 13.017.300,- (tiga belas juta tujuh belas ribu tiga ratus
rupiah) foto copy slip peyetoran Tabungan Nomor 110.02.03.001682-7 An An
SYAYED GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI tertanggal 13

Oktober 2009 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

26.Bukti T.I.26 : Foto Copy Rekening Koran Nomor 110.02.03.0006991-1 An

SYARIFAH
NURHAYATI,;

27.Bukti T.I.27 : Foto Copy Rekening Koran Nomor 110.02.03.004784-4 An Syarifah

Nurha
yati;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam bukti (surat) tersebut terdapat I Tabungan

28. Bukti T.I.28 : Foto Copy Rekening Koran Nomor 110.02.03.001682-7 An SAYED
GHALAB SYAH QQ SYARIFAH NURHAYATI;

29. Bukti T.I.29 : Foto copy Contoh Buku Tabungan, diberi tanda bukti T1. 29 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat
diterima sebagai bukti yang sah, kecuali bukti T.I.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena
ada pada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa ... (saksi) tersebut Yesingpe hadikal Tabungan

bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

1 Saksi SYARIFUDDIN, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank aceh;
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Skai Bank Aceh yang bertugas mengaudit Bank

Aceh cabang Sabang pada saat kasus pidana Tergugat III;

- Bahwa saksi telah memeriksa 3 (tiga) rekening ibu Syarifah Nurhayati, yang mana ibu Syarifah Nurhayati pernah menarik tabungannya sebanyak Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan penarikan kedua sebesar RP. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) uang tersebut dengan jumlah Rp. 1.502.000.000,- (satu milyar lima ratus dua juta rupiah) dikirim ke Bank Syariat Mandiri Banda Aceh. Dalam beberapa waktu kemudian uang tersebut dikirim kembali ke rekening Said Jamaluddin dan didepositokan ke Bank Aceh Cabang Sabang atas nama Syarifah Nurhayati dan deposito tersebut dicairkan lagi ke rekening Nomor 110.02.03.001682-7 sebesar Rp. 1.502.000.000,- (satu milyar limaratus dua juta rupiah) diperpanjang deposito kembali dan pada tanggal 6 yang bulannya tidak ingat lagi tahun 2012 dicairkan;
- Bahwa saksi menerangkan semua transaksi perbankan dapat dilihat pada print out rekening Koran karena disitulah pencatatan penabungan dan penarikan baik melalui buku atau melalui ATM dan catatan tersebut dianggap sah dalam sistim perbankan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memimbang bahwa dalam perkara tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan yang memegang buku tabungan adalah sipemilik

tabungan sendiri dan jika ada penyalahgunaan sipemilik yang bertanggung jawab;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Sri Rezeki dalam perkara ini

menanggapi pada kesimpulan
akhir ;

2 Saksi KHAIRUL SALEH RITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik perkara pidana terdakwa Sri Rezeki dalam perkara ini

sebagai
Tergugat III;

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juni telah terjadi bobolnya kas BPD Cabang Sabang yang dilakukan oleh Sri Rezeki yang dilaporkan oleh pak Hasbi kepala Bank Aceh Cabang Sabang, pada awalnya korban berjumlah 37 orang yang melapor bahwa uangnya telah berkurang sementara mereka tidak pernah menariknya, lalu

pihak bank melapor satu demi satu, maka penyidik tidak dapat bekerja lalu saksi

sebagai penyidik menyarankan untuk membuat pengumuman, setelah itu bertambahlah 5 orang lagi sehingga jumlah keseluruhan korban sebanyak 41 orang yang jumlah kerugiannya bervariasi;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sri Rezeki selalu memilih nasabah-nasabah yang tidak dapat baca tulis dan umumnya orang yang sudah tua sebagai korbannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Sri Rezeki pada saat itu sebagai Costumer Service (CS) di Bank BPD Aceh Cabang Sabang, yang sekarang bernama Bank Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan banyak nasabah yang menarik uang melalui terdakwa Sri Rezeki karena tidak harus antrian lalu menitipkan buku tabungannya pada Tergugat III dan nasabah mempercayai Tergugat III karena menurut nasabah orangnya baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Sri Rezeki tidak melalui teller;

terdakwa Sri Rezeki tidak melalui teller;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sri Rezeki juga menyimpan banyak buku tabungan nasabah selain yang asli juga ada yang duplikat;

- Bahwa saksi menerangkan para teller mempercayai terdakwa Sri Rezeki dan tidak menaruh kecurigaan;

- Bahwa saksi menerangkan penyidik tidak pernah memeriksa korban atas nama Syarifah Nurhayati dalam perkara ini sebagai Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan Pak Sayed suami Penggugat sering datang ke kantor polisi hanya untuk menjumpai terdakwa Sri Rezeki bukan untuk melapor dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dengan Sri Rezeki;

- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai Pemberkasan perkara tindak pidana atas nama tersangka Sri Rezeki/Tergugat III, kemudian suami Penggugat baru melaporkan dan oleh Tergugat I menyarankan supaya Penggugat mengajukan gugatan perdata saja supaya lebih cepat prosesnya.

- Bahwa saksi menerangkan dari pemeriksaannya pada kasus pidana terdakwa Sri Rezeki terbukti telah melanggar SOP di Bank Aceh dan terdakwa mengakui semua perbuatannya sesuai bukti-bukti yang saksi pegang;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan keterangan Saksi tersebut sebagai Penggugat yang
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sri Rezeki juga terbukti telah memalsukan tanda tangan para nasabah yang menjadi korbannya, dan tanda tangan tersebut telah diuji Lab sebagaimana dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan

menanggapi pada kesimpulan
akhir ;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi ADE WAHYU adalah saksi pada perkara pidana korupsi Sri Rezeki dan

berikut :

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu perkara pidana terdakwa Sri Rezeki dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- Bahwa saksi menerangkan korban ada yang diserahkan oleh Bank BPD dan ada juga yang melapor sendiri ke Polres dan laporan ke Polisi sekitar bulan Mei 2011;
- Bahwa saksi menerangkan pengumuman telah dibuat oleh Bank Aceh Cabang Sabang tetapi saksi tidak ada membacanya;

Sabang tetapi saksi tidak ada membacanya;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat Kasi Operasional Bank Aceh Cabang Sabang pada saat itu adalah saksi Cut Sarina Rita yang berwenang melakukan otorisasi pencairan uang namun pada saat itu tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sri Rezeki telah melakukan pelanggaran SOP Bank dan penarikan uang nasabah secara tidak sah dengan memalsukan tanda tangan nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada buku tabungan nasabah yang menjadi korbannya dengan menulis tangan dan ada juga dengan mesin tik;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sri Rezeki juga sering dititipkan uang oleh nasabah untuk disetor ke buku tabungan nasabah namun tidak disetor oleh terdakwa Sri Rezeki sehingga tidak ada penambahan saldo dalam buku tabungan nasabah yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berkas pidana siap diberkas dengan korban 40 orang lalu datang dua orang lagi yang melapor salah satunya Pak Sayed suami

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~Syaid Aidi WAHYU Dig~~ dibayalik sampai pada persangkaan Sri Rangkand dan penggugat kemudian kami sarankan untuk lapor ke Bank BPD Aceh Cabang Sabang, karena juga Pak Sayed tidak melapor pada awal-awalnya padahal Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi Adek WAHYU, tidak di bawah sumpah pada persangkaan Sri Rezeki dan

lihat Pak Sayed sering mengunjungi tersangka Sri Rezeki di kantor Polisi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan di kantor Polisi terdakwa Kak

Adek alias Sri Rezeki mengakui atas perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan para korban telah dilakukan uji leb ternyata memang tidak sama dengan aslinya;
- Bahwa saksi menerangkan para teller merasa takut kepada terdakwa Sri Rezeki /

Tergugat III karena dia lebih senior :

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;

4. Saksi CUT SARINA RITA, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi saksi dalam perkara pidana terhadap

terdakwa Sri Rezeki dalam perkara ini sebagai Tergugat III dan keterangan saksi dalam putusan pidana atas nama terdakwa Sri Rezeki sebagaimana dalam bukti P-10 sudah benar dan telah diberikan dibawah sumpah;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi ADE WAHYUDI digambarkan sebagai saksi yang berada di lingkungan rumah Penggugat pada saat perkara belum sampai di Kantor Polisi tetapi ibu Syarifah menjawab masalah keuangan itu urusan Bapak Sayed suami Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu perkara pidana digelar saksi menjabat Kasi

Operasional Bank BPD Cabang Sabang sekarang Bank Aceh Cabang Sabang dan saksi sudah bekerja di Sabang selama 3 (tiga) tahun;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang yang dimaksudkan dalam keterangan

sis
tem;

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat III pernah menyatakan yang lain tidak terlibat dan itu semua tanggung jawab Tergugat III dan saksi tidak mengetahui masalah uang-uang yang belum diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan

menanggapi pada kesimpulan akhir ;

5 Saksi ROZA JULINA, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi saksi dalam perkara pidana terhadap terdakwa Sri Rezeki dalam perkara ini sebagai Tergugat III dan keterangan saksi dalam putusan pidana atas nama terdakwa Sri Rezeki sebagaimana dalam bukti P-10 sudah benar dan telah diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ikut mendatangi rumah Penggugat Syarifah Nurhayati dalam hal mengklarifikasi tabungan Penggugat pada saat perkara belum sampai di Kantor Polisi tetapi ibu Syarifah menjawab masalah keuangan itu urusan Bapak Sayed suami Penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat III tidak pernah menabung di bank
- Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak pernah menabung yang menabung suami penggugat melalui Tergugat III;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu perkara pidana digelar saksi menjabat Teller Bank Aceh Cabang Sabang yang bertugas melayani nasabah dan saksi menguasai dibidang Teller dan CS dan Tergugat III lebih senior;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan bahwa nasabah tidak diijinkan menjumpai teller;

korban, dan nasabah tidak diijinkan menjumpai teller;

- Bahwa saksi menerangkan pembuatan buku tabungan terhadap anak dapat dikuasakan kepada orang tuanya dengan mencantumkan QQ dan itu dibenarkan pada Bank Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengecek rekening harus membawa buku tabungan dan penarikan di buku tabungan bisa kapan saja sedangkan melalui deposito berjangka waktu;
 - Bahwa saksi menerangkan tabungan yang dianggap tabungan prima adalah tabungan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas;
- Bahwa saksi menerangkan cara mencocokkan tanda tangan nasabah yaitu nasabah datang ke Teller lalu dicocokkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perlindungan nasabah di BPD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir ;


Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan II mengajukan Ahli dari Bank Indonesia atas nama ROBBY SETYA ANDHIKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah bekerja sebagai staf pengawas Bank Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan jabatan Staf Pengawasan Bank Junior;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi Ahli di persidangan Pengadilan Negeri

Lhokseumawe;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kewenangan kedetikan Propinsi Aceh dan Bank/SOP kantor pusat di Banda Aceh;
- Bahwa Ahli menerangkan penyetoran ke rekening seseorang dapat dilakukan oleh siapa saja dan itu dianggap sah;
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur penyetoran uang ke rekening harus melalui teller dan penarikan uang dari rekening juga melalui teller, tidak dapat langsung ke Customer Servis (CS);
- Bahwa Ahli menerangkan tugas CS salah satunya adalah membuat buku tabungan, selain dari pada itu CS dapat melihat saldo nasabah tetapi CS tidak dapat melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa Ahli menerangkan kewenangan teller tidak dapat melihat saldo nasabah tetapi dapat melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan tugas Teller dengan CS untuk membatasi kewenangan karyawan berdasarkan jabatannya dan semua itu diatur dalam SOP Perbankan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang menyimpan buku tabungan adalah CS apabila buku masih kosong tapi buku tabungan nasabah yang pengang nasabah apabila buku itu sudah di buka rekening. Sedangkan Warkat deposito kewenangan pemilik deposito yang asli harus dipegang oleh nasabah, bank hanya menyimpan foto copy;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah aturan baku yang harus dilakukan oleh setiap pegawai Bank di dalam melakukan aktivitas perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ahli menerangkan masalah istilah QQ dalam pembuatan buku tabungan bagi

diindahkan oleh karyawan bank maka perbankan tersebut tidak menjalankan SOP, dan apabila terjadi sesuatu masalah yang dapat merugikan nasabah maka hal tersebut bertentangan dengan hukum, dan bank tersebut harus bertanggung jawab terhadap masalah yang timbul;

- Bahwa Ahli menerangkan masalah istilah QQ dalam pembuatan buku tabungan bagi anak yang belum cukup umur sangat dibolehkan dalam sistim perbankan, itu dilakukan oleh perbankan bertujuan untuk membina anak-anak dibawah umur untuk menabung dengan mencantumkan tanda tangan orang tua dan nama orang tua

tersebut yang menjadi penanggung jawab daripada anak dibawah umur tersebut, dan


itu berlangsung terus apabila orang tua yang bertanggung jawab tersebut tidak merubahnya walaupun anak tersebut sudah dewasa, dan apabila terjadi persoalan terhadap tabungan anak tersebut maka yang bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani buku tersebut yaitu orang tuanya, tidak perlu diikut sertakan anak yang mengatas nama QQ tadi, singkatnya orang yang bertanggung jawab terhadap buku tabungan anak tersebut adalah orang yang membubuhi tanda tangan dan identitas pada buku tabungan ;

- Bahwa Ahli menerangkan tanda tangan yang berlaku atau yang dianggap sah oleh bank adalah tanda tangan yang ada dalam buku tabungan;
- Bahwa Ahli menerangkan penarikan dapat dilakukan penabung sendiri yang menarik uangnya dan juga nasabah dapat memberi kuasa pada orang lain untuk melakukan transaksi penarikan dengan memberikan surat kuasa kepada orang yang ditunjuknya dan juga nasabah apabila mempunyai kartu atm juga dapat langsung menarik pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa AglisnAknirangkuwasi bidaksemng kededi Propiasig Aceh dan Bank/SOP atm-atm yang ditunjuk oleh bank tersebut;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila rekening tabungan adalah rekening tabungan

tangan yang tertera pada buku tabungan bagi seseorang nasabah yang memegang buku tabungan, bagi yang memegang kartu ATM pegangan bagi bank adalah nomor pin dan kartu ATM tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan buku tabungan adalah sebagai pegangan nasabah yang membuktikan bahwa nasabah tersebut adalah nasabah sebuah bank tertentu dan transaksi keuangan nasabah tersebut tertera di dalam buku tabungan tersebut, selain itu di bank transaksi keuangan nasabah tercatat pada rekening koran setiap transaksi

keuangan baik langsung dilakukan oleh nasabah atau dikuasakan dengan surat

kuasanya maupun transaksi melalui atm, disini sedikit berbeda apabila penarikan uang dilakukan dengan memakai atm dalam buku tabungan tidak tercatat tetapi dalam rekening koran tetap tercatat, baru tercatat dalam buku tabungan apabila nasabah menghendaki buku tabungannya di lakukan print out;

- Bahwa Ahli menerangkan perbankan juga membuat pelayanan-pelayanan istimewa bagi nasabah-nasabah yang mempunyai keuangan yang lebih dengan istilah pelayanan prima, dimana pelayanan prima itu dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan rasa nyaman bagi nasabah tersebut seperti tidak perlu antri, ruangan yang khusus akan tetapi prosedur transaksi tetap harus sebagaimana ditentukan dalam SOP seperti dalam melakukan transaksi keuangan nasabah tetap mengisi slip penyetoran atau penarikan dan nasabah cukup menunggu di ruang yang telah ditentukan tidak perlu menuju meja ini dan meja itu cukup menunggu saja semua itu dilakukan oleh CS, CS lah yang melakukan penarikan atau penyetoran ke meja teller, jadi dalam hal ini pelayanan prima itu bukanlah pelayanan diluar SOP melainkan fasilitas yang dilebihkan dan jasa tidak harus dilakukan sendiri;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ahli menerangkan apabila Bank Aceh yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka terhadap pegawai tersebut akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan.

Bank Aceh yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka terhadap pegawai tersebut akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan.

- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada kerugian nasabah akibat dari kesalahan pegawai Bank Aceh maka akan ditanggung oleh pihak Bank Aceh jika transaksi keuangan tercatat dalam sistem bank, sedangkan kerugian ditanggung oleh pegawai bank apabila kesalahan terjadi ketika pegawai bank tersebut melakukan pekerjaan

tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP);

- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggung jawab secara operasional terhadap pelanggaran SOP yang dilakukan karyawan adalah Pimpinan Cabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Tergugat I dan II telah

mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 07 Februari 2012, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala peristiwa dipersidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa** Ahli ~~maecanngkan~~ ~~apabilngan~~ ~~jadigibelurks~~ ~~amtykulaakhang~~ ~~alehdan~~

TENTANG HUKUMNYA

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Pihak Tergugat I dan

Tergugat II telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ...

- 1 Perwakilan tidak tepat.

Bahwa tindakan penggugat mewakili anak kandungnya Sayed Ghalab Shah, adalah tidak tepat menurut hukum, dimana pada saat gugatan ini diajukan Sayed Ghalab Shah sudah dewasa, (sudah berumur 33 tahun/27 Juni 1979) serta tidak ada keterangan yang menunjukkan Sayed Ghalab Shah tidak cakap berbuat, demikian pula tidak pernah ditunjukkan kuasa insidentil dan Sayed Ghalab Shah kepada Syarifah Nurhayati untuk bertindak sebagai kuasa yang dalam persidangan ini, bahwa oleh karenanya, sepatutnya gugatan penggugat harus ditolak;

- 2 Bahwa Subjek tidak lengkap.

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Sayed Ghalab Shah sebagai penggugat dalam perkara ini, dimana seharusnya Sayed Ghab Shah harus bertindak sendiri, karena secara hukum sudah cakap, demikian pula seandainya ingin memberikan kuasa kepada pihak harus memberikan sendiri, bukan dengan diwakili oleh orang tuanya, dengan demikian Sabjek dalam perkara ini tidak lengkap, dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa tergugat I dan II keberatan atas perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang merupakan hal yang pokok dan tidak bisa dilakukan perubahan karena telah berubah Substansi dari persoalan serta telah menimbulkan persoalan hukum baru dari gugatan, hal mana sebagaimana dalam poin ke 2 semula didalilkan “tidak pernah melakukan penarikan “ demikian juga perubahan angka atau nilai

gugatan semula Rp. 4.690.735.449,- (empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah dirubah menjadi Rp. 3.332.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut diatas (rupiah) perubahan dan penambahan seperti ini tidak dibenarkan dalam Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ... p... epsi dari Tergugat I dan II tersebut diatas

Hakim akan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa ibu Syarifah Nurhayati mewakili anak kandungnya Sayed Ghalab Shah dalam perkara ini sudahlah tepat karena dalam sistim perbankan dikenal adanya istilah QQ (Qualitiet Quo) yaitu mewakili anak yang masih dibawah umur dengan cara membubuhi identitas dan tanda tangan orang tua pada buku tabungan bagi calon nasabah yang belum cukup umur dan ini di benarkan oleh perbankan sebagaimana diterangkan oleh Ahli dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bagi anak yang belum cukup umur ingin menabung dapat diberikan kewenangan bagi orang tuanya untuk membubuhi identitas dan tanda tangan orang tuanya sebagai penanggung dari buku tabungan tersebut sepanjang tidak diadakan perubahan sejauh itulah tanggung jawab orang tuanya terhadap anak tersebut berlaku (QQ), walaupun anak telah dewasa, dan apabila terjadi sesuatu persoalan hukum dengan tabungan, maka orang tuanya yang memberi identitas dan tanda tangan tersebutlah yang berhak atas anak, tanpa harus di ikutsertakannya dan tanpa harus surat kuasa sekalipun anak itu dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan penggugat ibu

Syarifah Nurhayati adalah orang tua kandung dari Sayed Ghalab Shah pada tanggal 30

Maret 1993 telah membuka buku tabungan di bank BPD Aceh Cabang Sabang atas nama anak kandungnya Sayed Ghalab Shah dengan nomor rekening 110.02.03.001682-7 atas nama Sayed Ghalab Shah QQ Syarifah Nurhayati, hal itu dibenarkan oleh sistim perbankan sebagaimana diterangkan oleh Ahli dari Bank Indonesia dan saksi Roza Julina diatas ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut diatas
Menimbang, bahwa prinsip tuntutan Hak dalam suatu gugatan adalah adanya sengketa atau perselisihan hukum yang pihaknya lebih dari satu orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 142 ayat (1) RBg dan harus diajukan oleh orang yang mempunyai

hubungan hukum, dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut diatas yang didalamnya telah mencantumkan identitas para pihak yang berperkara dan telah pula mencantumkan posita (Fundamentum Potendi/dasar gugatan) serta telah memuat petitum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 No. 3 RV sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat terdapat adanya sengketa yang terjadi antara para pihak sehingga oleh karenanya dapat dinilai secara formil surat gugatan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan formil suatu gugatan, Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ikutnya Sayed Ghalab Shah dalam perkara ini bukan sesuatu hal yang diharuskan, sepanjang tidak adanya perubahan terhadap QQ atas nama orang tuanya yaitu Syarifah Nurhayati sepanjang itulah tanggung jawab pembuat buku tabungan tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dari Bank Indonesia yang sudah diuraikan pada pertimbangan diatas walaupun Sayed Ghalab Shah telah dewasa pada saat perkara ini berlangsung;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tergugat I dan II tentang perubahan gugatan, Majelis Hakim disini menilai yang mana penggugat hanya merubah nilai gugatan yang pada awalnya nilai gugatan sebesar Rp. 4.690.735.449,- (empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) menjadi Rp.

3.332.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) hal ini tidak mempengaruhi substansi perkara melainkan ketelitian penggugat yang beriktikad baik dalam mencermati gugatannya namun dilain pihak menguntungkan para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat I dan II tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan II haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAMPOKOK PERKARA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut diatas

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Para

Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

... materai cukup dan telah dirumuskan. Gugatan penggugat adalah jawab tidak dapat

replik dan duplik dari penggugat dan tergugat maka dalam memudahkan mengidentifikasi, menganalisa secara yuridis normatif Majelis Hakim perlu menarik formulasi masalah sebagai frame work untuk menyelesaikan persoalan antara penggugat dan tergugat diatas adalah sebagai berikut :

- Apakah Penggugat/Syarifah Nurhayati adalah nasabah Bank Aceh Cabang Sabang yang beritikad baik ?
- Apakah tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan berapakah kerugian Penggugat ?
 - Apakah Penggugat/Syarifah Nurhayati tidak pernah melakukan penarikan dari ketiga rekening di Bank Aceh Cabang Sabang sejak tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan Januari 2012 ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal atau dibantah oleh Tergugat I dan II, namun dibenarkan oleh Tergugat III, maka walaupun demikian Penggugat tetap harus dibebankan kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-21 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-7, P-8 dan P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu Habsah Yahya, Muhammad Yusuf, Khairul Yunus, Azhar, SE.MM., dan Zahara, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan saksi Ummiyati dan Sayed Djamaluddin tidak disumpah karena ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

materai. Menimbang, bahwa terdapat gugatan yang diajukan oleh JAWABAN yang tergugat

aslinya, serta Tergugat I dan II telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Khairul Saleh Ritonga dan Ade Wahtudi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan saksi Syarifuddin, Cut Sarina Rita, dan Roza Julina tidak disumpah karena ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan namun telah mengirimkan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat namun mengenai jumlah uangnya Tergugat III tidak dapat memastikan karena sejak Tergugat III ditahan Tergugat III tidak mempunyai data apapun mengenai jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat/Syarifah Nurhayati adalah nasabah Bank Aceh Cabang Sabang yang beritikad baik ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- Angka 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- Angka 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Angka 5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa benar Penggugat Syarifah Nurhayati merupakan nasabah Bank Aceh Cabang Sabang dengan buku tabungan :

dengan itu;

- Angka 9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Angka 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
- Angka 17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- Angka 19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa benar Penggugat Syarifah Nurhayati merupakan nasabah Bank Aceh Cabang Sabang dengan buku tabungan :


- 1 Nomor Rekening 110.02.03.000.699-1 atas nama Syarifah Nurhayati dibuka tanggal 29 September 1992, sesuai dengan surat bukti P-1;
- 2 Nomor Rekening 110.02.03.004784-4 atas nama Syarifah Nurhayati dibuka tanggal 20 Oktober 1997, sesuai dengan surat bukti P-3;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa depositaria bank telah dibuka dengan bukti surat P-3, P-5, dan
3 Nomor Rekening 110.02.3.001682-7 atas nama Sayed Ghalab

Shah QQ Syarifah Nurhayati dibuka tanggal 30 Maret
1993, sesuai dengan surat bukti P-5;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa ...

pengakuan tergugat III dalam jawabannya poin 4 yang menyatakan benar Penggugat Syarifah Nurhayati adalah Nasabah Bank Aceh Cabang Sabang ada memiliki 3 (tiga) buku rekening tabungan dan deposito, terhadap ketiga rekening tersebut benar dititipkan pada tergugat III dan ada yang pada tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-10, dan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I yaitu Roza Julina dan saksi Cut Sarina Rita yang mana saksi-saksi pernah ikut mendatangi rumah Penggugat ibu Syarifah dalam hal mengklarifikasi tabungan Penggugat ibu Syarifah pada saat Tergugat III sedang diproses, sebelum sampai di Kantor Polisi dan beberapa hari kemudian setelah Tergugat III ditahan. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Khairul Saleh Ritonga yang menerangkan bahwa, suami Penggugat (saksi Sayed Djamaluddin) melaporkan kepada Tergugat I tentang kehilangan uang di rekening Penggugat, namun Tergugat I menyarankan agar Penggugat mengajukan gugatan secara perdata saja supaya prosesnya lebih cepat. Hal ini dibenarkan keterangan saksi Sayed Djamaluddin yang menerangkan bahwa saksi ada meminta semua buku-buku tabungan dan rekening koran dan setelah itu pihak Bank Aceh Cabang Sabang menyerahkan buku-buku rekening yang selama ini tersimpan pada pihak Bank Aceh Cabang Sabang dan penyerahan Print Out Rekening Koran oleh pihak Bank Aceh Cabang Sabang. Selain itu menurut keterangan saksi Cut Sarina Rita dan Roza Julina yang menerangkan bahwa Penggugat adalah nasabah Bank Aceh yang masuk kategori nasabah prima karena memiliki tabungan lebih dari seratus juta rupiah. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P.1, P.3 dan P.5.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Syarifah Nurhayati adalah benar-benar Nasabah Bank Aceh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Mahkamah Agung di Jakarta, Gedung Mahkamah Agung, Jalan: 100 Tahun 1998

poin 1 gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut”;

Menimbang, bahwa dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, kesusilaan maupun kesopanan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dapat dipahami mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Adanya perbuatan;
- 2 Perbuatan tersebut melanggar hukum atau kepatutan;
- 3 Adanya kerugian bagi orang lain;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah sebagai berikut:

- 4 Adanya hubungan causalitas (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;
- 5 Adanya “sculd” yakni dilakukan dengan kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Mahkamah Agung : Jakarta, Gedung Mahkamah Agung, Tahun 1998

Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (1),
(2)

dan (4) menerangkan sebagai
berikut :

Ayat (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank
Indonesia;

Ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

Ayat (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor : 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, menjelaskan Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang
dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek
kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek
lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;
- Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bank dengan mempromosikan upaya-upaya baik yang bersifat preventif

represif;

- Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya;
- Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.
- Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan :
“setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Tergugat I dan II, serta Tergugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif

III, dapat memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bank dengan prosedur upaya-upaya baik yang bersifat preventif

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Tergugat I dan II, serta Tergugat III, dapat memenuhi unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Cut Sarina Rita, dan saksi Roza Julina, Tergugat III pernah menyuruh saksi untuk mencairkan uang dari rekening Penggugat tanpa hadirnya Penggugat dihadapan teller (bukti T.I.7 s/d T.I.11) dan hal tersebut bertentangan dengan SOP yang ada di Bank Aceh, hal ini sesuai dengan bukti P-10 dan keterangan saksi Khairul Saleh Ritonga dan saksi Ade Wahyudi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Cut Sarina Rita dan saksi Roza Julina, perbuatan Tergugat III tersebut sudah berlangsung lama dan bukan hanya terhadap rekening Penggugat saja, tetapi juga dilakukan terhadap rekening beberapa nasabah lainnya. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Habsah Yahya, saksi Muhammad Yusuf, saksi Khairul Yunus, dan saksi Zahara, yang juga merupakan pemilik rekening yang pernah dilakukan penarikan oleh Tergugat III, hal ini sesuai dengan bukti P-10 dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Khairul Saleh Ritonga dan saksi Ade Wahyudi;


Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Cut Sarina Rita dan saksi Roza Julina, meskipun perbuatan Tergugat III tersebut bertentangan dengan SOP, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selaku pimpinan tidak pernah mengawasinya sehingga Tergugat III bisa melakukan perbuatannya dengan leluasa, hal ini sesuai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Robby Setya Andhika, setiap Bank mempunyai SOP, dan apabila seseorang karyawan bank tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perbankan, hal ini sesuai dengan bukti P.10;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-10 dan dikaitkan dengan keterangan
saksi Penggugat yaitu saksi Habsah Yahya, saksi Muhammad Yusuf, saksi Khairul Yunus,

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi Ade Wahyudi, saksi Khairul Saleh Ritonga dan saksi Ade Wahyudi yang membenarkan

Nasabah Bank Aceh Cabang Sabang dan adanya kelalaian dari Tergugat I dan II yang tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP di Bank Aceh Cabang Sabang sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Robby Setya Andhika bahwa apabila ada kerugian nasabah akibat dari kesalahan pegawai Bank Aceh maka akan ditanggung oleh pihak Bank Aceh jika transaksi keuangan tercatat dalam sistem bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, P-4, P-6 dan didukung dengan alat bukti T.I.7 s/d T.I.12 dan T.I.16 s/d T.I.18, serta T.I.21 s/d T.I.24, telah nyata ada kerugian Penggugat sebagai Nasabah Bank Aceh yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat I dan II yang tidak mengawasi pekerjaan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II, serta Tergugat III juga telah melakukan kesalahan yang tidak menjaga dana nasabah dan memberi rasa aman kepada nasabah sesuai Undang-undang Perbankan dan SOP yang berlaku bagi Bank Aceh Cabang Sabang sehingga banyak nasabah menderita kerugian atas akibat dari perbuatan Tergugat III menarik simpanan nasabah secara tidak sah dengan meniru banyak tanda tangan nasabah, sesuai dengan alat bukti Surat P-10 dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Khairul Saleh Ritonga dan saksi Ade Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan causal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :


- 1 Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perbuatan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi Adequate telah dinyatakan pada saat sidang di Pengadilan Agama

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi Adequate telah menyatakan pendapatnya mengenai Terdiri yang membentangkan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga dengan tidak menjalankan SOP sebagaimana yang ditentukan memudahkan bagi Tergugat III selaku karyawan Bank Aceh Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabang Menimbang bahwa dalam persidangan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Bank Aceh Cabang Sabang dan Tergugat II selaku Direktur Utama Bank Aceh yang membawahi Bank Aceh Cabang Sabang telah membiarkan Tergugat III selaku Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang melakukan penarikan uang Peggugat selaku Nasabah Bank Aceh Cabang Sabang secara tidak sah, sesuai dengan bukti P-2, P-4, P-6 dan didukung dengan bukti T.I.7 s/d T.I.12 dan T.I.16 s/d T.I.18, serta T.I.21 s/d T.I.24, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Habsah Yahya, saksi Muhammad Yusuf, saksi Khairul Yunus, dan saksi Zahara yang merupakan korban dari perbuatan Tergugat III hal ini bersesuaian dengan bukti

dapat merugikan nasabah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II, serta Tergugat III telah melakukan sesuatu yang menyalahi Undang-undang Perbankan dimana Tergugat I selaku Kepala Cabang Bank Aceh Cabang Sabang dan Tergugat II selaku Direktur Utama Bank Aceh yang membawahi Bank Aceh Cabang Sabang telah membiarkan Tergugat III selaku Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang melakukan penarikan uang Peggugat selaku Nasabah Bank Aceh Cabang Sabang secara tidak sah, sesuai dengan bukti P-2, P-4, P-6 dan didukung dengan bukti T.I.7 s/d T.I.12 dan T.I.16 s/d T.I.18, serta T.I.21 s/d T.I.24, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Habsah Yahya, saksi Muhammad Yusuf, saksi Khairul Yunus, dan saksi Zahara yang merupakan korban dari perbuatan Tergugat III hal ini bersesuaian dengan bukti P-10 ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum yang mana Tergugat I dan II tidak menjalankan pengawasan yang seharusnya ditentukan Undang-undang Perbankan dan System Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Aceh sehingga membuat Tergugat III lebih leluasa melakukan penarikan uang Peggugat secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum gugatan Peggugat poin 4 hanya menuntut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bukan hanya Tergugat I saja tetapi juga Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabang Menteri Agama selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Mahkamah

I dan II serta Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabang Menimbang bahwa ...

Penggugat tidak pernah melakukan penarikan dari ketiga rekening di Bank Aceh Cabang

Sabang sejak tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan Januari 2012 ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan penarikan sejak tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan Januari 2012, hal ini di kuatkan oleh pengakuan dari isi jawaban Tergugat III yang mana jawaban Tergugat III dalam poin 4 menjelaskan bahwa selama Tergugat III bertugas di Bank Aceh Cabang Sabang memang benar Penggugat/ibu Syarifah jarang melakukan penarikan dan yang sering melakukan setoran melalui Tergugat III, dan juga pada poin 5 membenarkan sejak Januari 2009 Penggugat tidak pernah melakukan penarikan dan benar Penggugat/ibu Syarifah ada beberapa kali meminta buku tabungan akan tetapi karena tabungannya telah Tergugat III tarik maka ketika Penggugat meminta buku tabungannya, Tergugat III sering memberi alasan computernya rusak tidak dapat diprint, hal tersebut bukan hanya terjadi kepada Penggugat saja melainkan banyak nasabah-nasabah lainnya karena saling percaya antara nasabah dengan Tergugat III selaku Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat III tersebut Majelis berpendapat bahwa Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat III yang menerangkan bahwa penggugat Syarifah Nurhayati pada jawaban Tergugat III poin 4 menyatakan dengan kalimat jarang melakukan penarikan dan dalam jawaban Tergugat III poin 5 menyatakan Penggugat tidak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabang Menuh bng ak bhw apes jany ngan Msjls ma Opnsional Prosdka (Sj) kah pernah melakukan penarikan, hal ini mempunyai kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menilainya, atas kalimat jarang melakukan penarikan kah atau juga tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam pengakuan yang diajukan tidak

merupakan wewenang Judex facti sebagai hakim yang menilainya berdasarkan Putusan MA-RI No.288.K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975 : bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekenenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Menimbang, bahwa dari batasan di atas dapat dipahami bahwa pengakuan merupakan pernyataan dari salah satu pihak di persidangan, yang timbul atas dorongan naluriiah manusia. Naluri manusia-lah yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran. Oleh karena itu maka pengakuan yang jujur merupakan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengemukakan yang benar, walaupun merugikan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keinsyafan batin atau nurani manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam diri manusia untuk memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara yang baik dan yang buruk, antara salah dan benar. Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu tinjauan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan yang patut dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari keinsyafan batin para pihak yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan

kebenaran, atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penarik. Menilai bahwa Berdapat di antara pengadilan yang diajukan perdata

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penarikan

sekarang sedang menjalani hukuman pidana sesuai bukti P-10, dengan demikian Tergugat III

menurut Majelis Hakim telah mengaku dengan hati nurani yang tulus;

Menimbang, bahwa dengan ada pengakuan Tergugat III terhadap pernyataan apakah penggugat benar jarang melakukan penarikan atau tidak pernah melakukan penarikan sejak bulan Januari 2009, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan saksi yang menerangkan Penggugat jarang melakukan penarikan atau tidak pernah melakukan

penarikan akan tetapi alat bukti surat membuktikan Penggugat Syarifah Nurhayati pernah

melakukan penarikan pada buku rekening 110.02.03.001682-7 bukti surat T.I.28 dan P-6 sebagaimana dalam bukti surat sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 06 Juli 2009 Syarifah Nurhayati menarik tunai sebanyak Rp. 30

000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukti surat slip penarikan T.I. 21(C1).

- 2 Pada tanggal 17 Novenber 2009 Syarifah Nurhayati menarik uang tunai sebanyak

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bukti surat slip penarikan T.I.21(C3);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penarikan tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bukti surat slip penarikan T.I.23(C9);
3 Pada tanggal 25 April 2011 Sarifah Nurhayati menarik tunai sebesar Rp.

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bukti surat slip penarikan T.I.23(C9);

Menimbang, bahwa dari ke 3 (tiga) slip penarikan tunai tersebut diatas menurut

pengamatan Majelis Hakim mempunyai kesamaan tanda tangan Penggugat, sehingga

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pernah melakukan penarikan sejak tanggal 5

Januari 2009 sampai dengan Januari 2012 hanya pada buku rekening 110.02.03.001682-7;

Menimbang, bahwa semua jenis transaksi perbankan tertera dalam rekening koran

dan itu dianggap sah oleh Bank akan tetapi banyaknya penarikan-penarikan yang tidak diketahui oleh Penggugat bersesuaian dengan modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat P-10 dapat cermati, bahwa Tergugat III selaku costumer service dalam melayani nasabah sesuai dengan tugas dan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fungsinya. Rezeki/Tergugat III juga tidak melakukan penarikan uang para nasabah

operasional prosedur (SOP) PT Bank Aceh Cabang Sabang dengan memberi kemudahan- kemudahan kepada para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga para nasabah tidak lagi melakukan transaksi keuangan melalui teller melainkan mempercayai sepenuhnya kepada Tergugat III;

• Menimbang, bahwa adapun modus operandi yang dilakukan Tergugat III sesuai dengan alat bukti P-10 adalah :

- Setelah para nasabah percaya pada terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III sehingga terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III mempunyai kesempatan untuk melakukan penarikan uang tanpa sepengetahuan para nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III, yang mana terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu menentukan nasabah yang sering melakukan transaksi keuangan dengan cara terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III mengecek saldo para nasabah melalui Computer Banking System yang ada dimeja terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III kemudian mengambil slip penarikan dan mengisi data para nasabah yang akan diambil uangnya beserta jumlah uang yang akan ditarik, selanjutnya menandatangani slip penarikan dengan cara meniru pertinggal tanda tangan para nasabah yang ada pada bank, dengan menandatangani slip penarikan 1 (satu) kali pada bahagian depan dan 2 (dua) kali pada bahagian belakang, dan terhadap para nasabah yang menggunakan sidik jari, terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III menggunakan sidik jarinya sendiri;
- Pada saat terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III melakukan penarikan uang nasabah, buku tabungan yang ditunjukkan oleh terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III kepada teller adalah buku tabungn nasabah yang ditiptikan kepada terdakwa Sri Rezeki/Tergugat


III dengan melampirkan slip penarikan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Sri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fungsi Revisi dan Pengawasan Hakim Agung dan pejabat lain yang diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fungsinya. Rezeki/Tergugat III juga melakukan tindakan penarikan uang para nasabah

memiliki buku tabungan, hanya menunjukkan slip penarikan saja dan dalam setiap melakukan penarikan tangan kepada teller, kemudian terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III membubuhkan tanda paraf pada slip penarikan, dan meminta teller untuk menginput ke sistim Olib's (online integrated banking sistym) selanjutnya teller menyerahkan uang sesuai jumlah slip penarikan kepada terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III dan terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III selalu mengatakan kepada teller buku rekeningnya akan diprint out dimeja kerja terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III;

- Setelah melakukan penarikan uang para nasabah, dan untuk menyembunyikan pencatatan transaksi yang dilakukan terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III, lalu terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III memprint out buku tabungan para nasabah dimeja kerja terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III, kemudian terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III menambahkan angka pada awal bilangan saldo rekening dengan menggunakan bolpoin atau menuliskan angka saldo rekening dengan menggunakan mesin ketik dan terhadap nasabah yang diambil uangnya tanpa menggunakan buku tabungan tetap tidak terjadi perubahan saldo rekening pada buku tabungan para nasabah karena tidak dilakukan print out, sehingga pencatatan saldo rekening pada buku tabungan para nasabah yang dilakukan terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III semata-mata untuk menyembunyikan penarikan uang para nasabah, sehingga para nasabah tidak merasa curiga dan tetap meyakini bahwasanya uang tabungan para nasabah yang disimpan pada PT Bank Aceh Cabang Sabang masih tetap utuh;

Menimbang, bahwa dari modus perandi tersebut diatas Majelis Hakim mempelajari bahwa walaupun semua penarikan yang tertera dalam print out rekening koran dianggap cacatan yang sah bagi perbankan sebagaimana diterangkan oleh saksi Syarifuddin akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu tidak dapat dibenarkan karena banyak sekali

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

slip-slip penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- bukti Tidak

dengan aslinya, setelah diamati hanya 3 (tiga) slip penarikan di ataslah yang cocok dengan tanda tangan Penggugat Syarifah Nurhayati, dan ditambah dengan penarikan tunai yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2009 sebanyak Rp. 1.502.000.000,- (satu milyar lima ratus dua juta rupiah) yang penarikan tersebut diakui oleh Penggugat yang tertuang dalam dalil gugatan poin 1;

Menimbang, bahwa dengan banyaknya pemalsuan tanda tangan yang juga telah terbukti dalam putusan pidana terhadap terdakwa Sri Rezeki/Tergugat III dan dikuatkan oleh keterangan saksi Khairul Saleh Ritonga yang mana tanda tangan tersebut telah diuji Lab, dan keterangan saksi dikuatkan oleh hasil Laboratorium Kriminalistik NO.LAB; 3790/DTF/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda sesuai bukti surat P-10 hal 93-94;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan lebih rinci jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah meneliti secara cermat atas transaksi penarikan yang dilakukan Tergugat III terhadap tabungan milik Penggugat, dimana pada slip penarikan tanda tangan yang tertera tidak identik atau tidak cocok dengan tanda tangan Penggugat Syarifah Nurhayati, sebagai berikut :

A Penarikan tunai pada nomor rekening 110.02.03.000699-1 bukti surat T-1.26 dan

P-2. dari tanggal 5 Januari 2009, dengan rincian penarikan sebagai berikut :

1 Tanggal 24-08-2009 tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- bukti T-1.26 & P.2 (11);

2 Tanggal 07-09-2009 tarik tunai sebesar Rp.125.000.000,- bukti T-1.16(B2)&

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

slip-slip peradilan tanggal 4-09-2009 ganjatan sebesar Rp.150.000.000,00, sengketa Tidak P-2(11);

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

slip-slip penarikan uang 440 - 09, putusan sebesar Rp.150.000.000,- bukti Tidak

P-2(11);

4 Tanggal 17-09-2009 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- bukti T-1.16(B3)& P-2(11);

5 Tanggal 06-11-2009 tarik tunai sebesar Rp.245.000.000,- bukti T-1.17(B5)& P-2(11);

6 Tanggal 05-02-2010 tarik tunai sebesar Rp.250.000.000,- bukti T-1.17(B6)& P-2(11);

7 Tanggal 24-05-2010 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- bukti T-1.18(B7)& P-2(13);

8 Tanggal 03-08-2010 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,- bukti T-1.18(B8) & P-2(13);

9 Tanggal 13-04-2011 tarik tunai sebesar Rp.45.000.000,- bukti T-1.26 & P-2(14);

10 Tanggal 15-04-2011 tarik tunai sebesar Rp.50.000.000,- bukti T-1.18(B9)

&P-2(14);

Jumlah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

B Penarikan tunai pada nomor rekening 110.02.03.004784-4 bukti surat T-I.27 dan

P-4. dari tanggal 5 Januari 2009, dengan rincian penarikan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

slip-slip penarikan tanggal 4-02-2009 tarik tunai sebesar Rp.150.000,- bukti Tidak

- 1 Tanggal 27-02-2009 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- bukti T-I.7(A2) & P.4 (9);
- 2 Tanggal 16-06-2009 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,- bukti T-I.7(A3)& P-4 (10);
- 3 Tanggal 19-06-2009 tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- bukti T-I.7(A4)& P-4 (10);
- 4 Tanggal 01-07-2009 tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- bukti T-I.12(A21)& P.4(10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 . Tanggal 08-02-2009 tarik tunai sebesar Rp.5.000.000,- bukti T-I.8(A5)&P-4(10);
- 6 . Tanggal 14-09-2009 tarik tunai sebesar Rp.150.000.000,- bukti T-I.8(A6) & P-4 (10);
- 7 . Tanggal 28-10-2009 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- bukti T-I.8 (A7)& P-4 (11);
- 8 . Tanggal 06-11-2009 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- bukti T-I.8 (A8)& P-4 (11);
- 9 . Tanggal 16-11-2009 tarik tunai sebesar Rp.40.000.000,- bukti T-I.9 (A9)& P-4 (11);
- 10 . Tanggal 05-02-2010 tarik tunai sebesar Rp.70.000.000,- bukti T-I.9(A10)&P-4(11);
- 11 . Tanggal 09-04-2010 tarik tunai sebesar Rp.95.000.000,- bukti T-I.9(A11)& P-4(12);
- 12 . Tanggal 05-11-2010 tarik tunai sebesar Rp.40.000.000,-bukti T-I.9(A12)& P-4(13);
- 13 . Tanggal 23-02-2011 tarik tunai sebesar Rp.40.000.000,-bukti T-I.10(A13)&P-4(13);
- 14 . Tanggal 25-02-2011 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,- bukti T-I.10(A14)&P-4(13);
- 15 . Tanggal 28-02-2011 tarik tunai sebesar Rp.60.000.000,- buktiT-I.10(A15)& P-4(13);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 .Tanggal 08-02-2009 tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,-bukti T-I.8(A5)&P-4(13);
16 .Tanggal 01-03-2011 tarik tunai sebesar Rp.150.000.000,-bukti T-I.10(A16)&P-4(13);

17 .Tanggal 03-03-2011 tarik tunai sebesar Rp.200.000.000,-bukti T-I.11(A17)&P-4(13);

18 .Tanggal 04-03-2011 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,-bukti T-I.11 (A18)&P-4(13);

19 .Tanggal 14-03-2011 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,-bukti T-I.11 (A19)&P-4(13);

20 .Tanggal 28-03-2011 tarik tunai sebesar Rp.50.000.000,-bukti T-I.12(A20)&P-4(13);

Jumlah sebesar Rp. 1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

C Penarikan tunai pada nomor rekening 110.02.03.001682-7 bukti surat T-I.28 dan

P-6 Dari tanggal 5 Januari 2009, dengan rincian penarikan sebagai berikut :

1 Tanggal 14-07-2009 tarik tunai sebesar Rp.80.000.000,-bukti T-I.21(C2)& P-6
(8);

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Tanggal 08-02-2010 tarik tunai sebesar Rp. 95.000.000,- bukti T-I.22(C6) & P-6

(9);

3 Tanggal 08-02-2010 tarik tunai sebesar Rp. 95.000.000,- bukti T-I.22(C6) & P-6

(9);

4 Tanggal 09-07-2010 tarik tunai sebesar Rp. 40.000.000,- bukti T-I.22 (C7) & P-6

(10);

5 Tanggal 05-11-2010 tarik tunai sebesar Rp. 200.000.000,- bukti T-I.23(C8) & P-6

(10);

Jumlah sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus limabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah total penarikan yang tidak sah dari tabungan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat III karena tanda tangan yang tertera tidak cocok dengan tanda tangan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Dari rekening nomor 110.02.03.000699-1 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Dari rekening nomor 110.02.03.004784-4 sebesar Rp. 1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Dari rekening nomor 110.02.03.001682-7 sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

Sehingga dengan demikian jumlah keseluruhan penarikan yang tidak sah dari tabungan milik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Tanggal 08/09/2019 turki sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar (A5)&1P24)& Penggugat yang dilakukan Tergugat III adalah sebesar Rp. 3.070.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian di atas Majelis Hakim berpendapat jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan rekening tersebut sebesar Rp. 3.070.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah) rekening tersebut sebesar Rp. 3.070.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kerugian uang tabungan dari ketiga rekening tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat juga berhak memperoleh bunga sebesar 6 % per tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga besarnya bunga yang dapat dikabulkan dari tabungan di ketiga rekening tersebut terhitung sejak Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 yaitu sebesar 6 % x Rp. 3.070.000.000,- x 3 Tahun = Rp.

552.600.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang pada ketiga rekening tersebut dengan sengaja di simpan atau ditabungkan oleh Penggugat di Bank Aceh bukan untuk di deposito atau diinvestasikan untuk tujuan memperoleh keuntungan akan tetapi untuk tujuan agar uang tersebut aman dari kehilangan, maka menurut hemat Majelis, Penggugat tidak berhak menuntut keuntungan dari uang tabungan di ketiga rekening tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap keuntungan dari pemanfaatan uang tabungan di ketiga rekening tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum dan berdasarkan pasal 37B ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka oleh karena kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I selaku Kepala Cabang Bank Aceh Cabang Sabang dan Tergugat II selaku Direktur Utama Bank Aceh yang membawahi Tergugat I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelengkapan tersebut sebesar Rp. 670.000.000, dan tagal yang sudah jadi yang lalai melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Tergugat III selaku karyawan Bank Aceh Cabang Sabang, sehingga menurut pendapat Majelis sudah patut dan layak kepada

Tergugat I dan II dibebankan untuk mengembalikan uang tabungan milik Penggugat dari

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketika rekening tersebut sebesar Rp. 570.000.000,- (tidak termasuk biaya perkara dan biaya lain-lain yang telah dibayarkan)

dan ditambah dengan bunga yang seharusnya Penggugat peroleh dari uang tabungan di ketiga rekening tersebut sebesar Rp. 552.600.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit Voerbaar bij voorad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi diatur dalam Pasal 191 ayat Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, tentang Putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorad) dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;


Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat termasuk saksi-saksi, Majelis hakim tidak melihat adanya satu bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam beberapa ketentuan diatas oleh karena itu terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan tersebut sebesar Rp. 670.000.000, dan tagal yang sudah juaai
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti lain yang diajukan oleh para
pihak yang tidak relevan dengan perkara ini dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 5, Pasal 366 dan Pasal 367 (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 1998

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat dengan iktikad baik;
- 3 Menetapkan bahwa uang simpanan Penggugat pada Tergugat I

adalah
adalah :

- a Dari Tabungan Rek. No : 110.02.03.000699-1 sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
(satu milyar seratus juta rupiah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367 (3) dan (4) UU No. 48/2009
- b Dari Tabungan Rek. No : 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp. 1.455.000.000,- (

satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

- c Dari Tabungan Rek. No : 110.02.03.001682-7 sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

1 Menetapkan bahwa tindakan Tergugat I dan II serta Tergugat III

menarik uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan

Penggugat dari :

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367 (3) dan (4) data sejumlah


2 Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 3.070.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah);

3 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar bunga terhadap simpanan Penggugat sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp.

3.070.000.000,- selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 552.600.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.180.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan Kuasa Penggugat untuk selain dan

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada hari, SELASA tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Kami : ISMAIL HIDAYAT, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ELI YURITA, SH, dan HASANUDDIN, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PANGGABEAN RAMBE, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan II, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELI YURITA, SH A R - R ISMAIL HIDAYAT, SH

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
HASANUDDIN, SH.,M.Hum.

Putusan Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN-SAB




PANITERA PENGGANTI.

PANGGABEAN RAMBE, SH.

Ongkos Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Panggilan : Rp. 1.114.000
3. Materai : Rp. 6000
4. Redaksi : Rp. 5000
5. Salinan : Rp. 10.000
6. ATK : Rp. 15.000

Jumlah : Rp. 1.180.000



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Fitra Rizqi
2. Tempat Tgl Lahir : Sabang, 30 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Jln Tgk Meulagu, Desa Tibang

8. Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : M. Nasir
 - b. Pekerjaan : Pns
 - c. Ibu : Siti Hajar Wirda
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Prikanan, Kuta Timu, Kec Suka Karya, Kota Sabang

9. Jenjang Pendidikan
 - a. 2002-2008 : SD Negeri 3 Kota Sabang
 - b. 2008-2011 : MTsN Sabang
 - c. 2011-2014 : SMA Negeri 2 Sabang
 - d. 2014-2018 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 10 Agustus 2018

جامعة الرانيري

A R - R A N Fitra Rizqi